



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;P U T U S A N

No. 2734 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HAJI ASRI** , bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo 40 Rt. 01, Surabaya, sekarang bertempat tinggal di Prapen Indah Blok S-1 Rt.004/Rw.002, Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilis Menjoyo, Surabaya 60299;
2. **MUHAMMAD ABDUH**, bertempat tinggal di Jalan Ratu Zaleha Gang Galuh Sari No. 03, Rt. 014, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
3. **MUHAMMAD RASYID RIDHA**, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo No.11, Rt. 11 Samarinda, sekarang bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat 01 Rt. 009/Rw.006, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A Hardi Feiman,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rawi Sahroni & Partners berkantor di Jalan Warung Buncit Raya No. 12 A Pejaten Jakarta Selatan;

Para Pemohon kasasi dahulu sebagai Penggugat I,II,III /Pembanding I,II,III;

M e l a w a n :

1. **PT. KALIMANTAN BARA SENTOSA** , beralamat di Graha Irama Building lantai 12, Jalan KH. Zainul Arifin No.33, C.D.E, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
2. **DATO' LOW TUCK KWONG**, beralamat di kantor Gedung Graha Irama, lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said X-1, Kav. 1 & 2 , Jakarta Selatan;
3. **TN. ENGI WIBOWO**, beralamat di Jalan Boulevard Timur Blok E-22, Rt.011/Rw.004,

Hal. 1 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

4. **PT. INTERNATIONAL COAL Pte.Ltd.**, beralamat di 480 Lorong 6, Toa Payoh #08-04, Singapura, yang diwakili oleh Kuasa hukumnya : **RIZKY KHAIRULLAH, SH.**, Advokat pada kantor hukum EURIDICE, berkantor di Menara Kuningan lantai 9, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kavling 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2008;
5. **PT. BAYAN RESOURCES**, beralamat di Graha Irama Building lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kavling 1 & 2, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh kuasa hukumnya: **RICHARD C ADAM, SH.,LLM., ARIE LUKMAN,SH.M.Kn., CIPTA KASSAN PRADJA,SH., ROSALINA ADVANI,SH., dan ANAK AGUNG DIANA MARISSA,SH.**, para Advokat pada kantor hukum : **SOENARDI RICHARD SEKUTU**, berkantor di Plaza Bapindo, Citibank Tower, lantai 10, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta;
Para Termohon Kasasi / Tergugat I,II,III, Turut Tergugat I,II /Terbanding I,II,IV,V;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat adalah pemilik sah dari perusahaan bernama PT GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL (PT.GBPC) yang memiliki konsesi lahan berdasarkan SK Nomor : 002/PK/PTBA-GBPC/1994 tanggal 15 Agustus 1994 ;

Bahwa berdasarkan hak konsesi tersebut PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL berhak eksplorasi dan eksploitasi atas lahan seluas 100.000 ha yang terletak di Kabupaten Kutai Barat untuk kepentingan penambangan batu bara ;

Bahwa dalam rangka usaha penambangan batubara tersebut para Penggugat menggandeng Turut Tergugat I sebagai mitra (kontraktor)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kerjasama yang dibuat di hadapan Notaris SAMSUL Hadi Notaris di Jakarta dengan Nomor: 6303/W-VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996 ; Perjanjian tersebut meliputi Perjanjian Dasar, Perjanjian Keuangan dan Perjanjian Kegiatan Eksplorasi Awal.

Bahwa Turut Tergugat I mengingkari terhadap perjanjian yang telah dibuat yakni:

- a. Dalam perjanjian disebutkan bahwa rencana kerjasama para Penggugat dengan Turut Tergugat I adalah joint venture yaitu pembentukan perusahaan patungan sebagai perusahaan afiliasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA), Sedangkan Turut Tergugat I menginginkan kerjasama dalam bentuk pengalihan atau pembelian sebagian saham para Penggugat, bukan kerjasama afiliasi PMA;
- b. Turut Tergugat I tidak pernah secara konkrit membuat surat penawaran kepada Para Penggugat;
- c. Turut Tergugat I tidak terbuka dalam hal keuangan dan menolak untuk diaudit oleh akuntan independent dan tidak pernah memberikan profil perusahaannya ;

Bahwa Departemen Pertambangan sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan telah mengetahui adanya perjanjian antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I;

Bahwa akan tetapi Turut Tergugat I telah memberikan laporan-laporan yang tidak benar kepada Departemen Pertambangan yang menyudutkan posisi Para Penggugat sebagai pemegang konsesi hak. Sehingga Para Penggugat mendapat tegoran dari Departemen Pertambangan agar segera menyelesaikan permasalahannya dengan Turut Tergugat I;

Bahwa dalam hubungan bisnis antara Para Tergugat dengan Tergugat II dan Turut Tergugat I jelas terlihat adanya tipu muslihat dari Tergugat II atau setidaknya ada upaya Tergugat II untuk menguasai konsesi lahan yang dimiliki oleh Para Penggugat;

Bahwa atas dasar tekanan dari Departemen Pertambangan para Penggugat dihadapkan pada dua pilihan yakni:

- Dicabut PKP2B (ijin konsesi) dengan Para Penggugat;
- Menjual seluruh saham Para Penggugat ke Turut Tergugat I.

Atas tekanan dan desakan tersebut akhirnya terjadilah jual beli tersebut (objek perkara) dengan harga limit lima milyar rupiah (Rp. 5.000.000.000,-) dan baru dibayarkan tiga milyar lima ratus juta rupiah (Rp.3.500.000.000,-) sisanya

Hal. 3 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu milyar lima ratus juta rupiah (Rp. 1.500.000.000,-) belum dibayarkan sampai saat ini;

Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk meminta perlindungan hukum pada Departemen Pertambangan, akan tetapi ditolak Departemen Pertambangan. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menjelaskan kepada Departemen Pertambangan tidak mau menjual perusahaannya ;

Bahwa Departemen Pertambangan menyatakan sah dengan alasan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi dasar menyatakan sah tersebut adalah palsu, yakni:

- a. Adanya surat dari PT. GBPC yang menyatakan membuat penawaran pada PT Bukti Asam (PT. BA) sebagai salah satu syarat untuk sahnya pengalihan saham kepada pihak lain, adalah PT. GBPC tidak pernah membuat surat tersebut;
- b. Surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat I, akan tetapi Penggugat tidak pernah tandatangan surat tersebut;
- c. Bahwa sesuai pasal 27 dari PKP2B tidak membolehkan mengalihkan saham kepada pihak lain sebelum masa 4 tahun (setelah masa eksploitasi).
- d. Bahwa Departemen Pertambangan dalam menekan Para Penggugat berdasarkan laporan dari para Tergugat dan desakan agar PT. GBPC dijual ke PT. ICP adalah PMA, akan tetapi pada waktu jual beli ternyata pihak pembeli memakai PT. Kaltim Bara Santosa (Tergugat I);
- e. Bahwa Tergugat II telah melakukan pemalsuan identitas diri dengan mengaku sebagai Warga Negara Indonesia hal ini untuk mempermudah upayanya mengambil alih akte perusahaan obyek perkara ;

Bahwa dengan demikian jual beli tersebut cacat hukum dan patut untuk dibatalkan ;

Bahwa atas jual beli tersebut Para Penggugat dirugikan sejumlah (Rp.7.660.000.000.000,-) tujuh trilyun enam ratus delapan puluh milyar rupiah. Dengan perincian sebagai berikut : total nilai cadangan batubara senilai dua puluh lima trilyun enam ratus juta rupiah (Rp. 25.600.000.000, - x 30 % = Rp. 7.680.000.000.000,-;

Angka Rp.25.600.000.000.000,- tersebut berdasarkan laporan para Tergugat sehubungan dengan adanya upaya para Tergugat untuk menjual sebagian sahamnya melalui pasar modal, sedangkan angka 30% adalah kerugian yang diderita para Penggugat, acuan 30% tersebut juga adalah berdasarkan perjanjian jual beli pasal 3 ayat 3C ;

Bahwa saat ini ternyata atas lahan konsesi tersebut dikuasai oleh PT. BAYAN RESOURCES dan akan menjual sebagian sahamnya kepada khalayak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pasar modal, maka sudah sepatutnyalah Turut Tergugat II ikut digugat pula dalam perkara ini. Selain itu juga kepemilikan PT. BAYAN RESOURCES juga dimiliki oleh Tergugat II dan satu group perusahaan dengan Tergugat I;

Bahwa peralihan saham atau kepemilikan atas konsesi lahannya dari PT. Kaltim Bara Sentosa kepada PT. Bayan Resources ataupun pihak lain dengan sendirinya cacat hukum dan tidak sah ;

Bahwa untuk dapat terjaminnya putusan perkara ini perlu kiranya atas asset para Tergugat diletakkan sita jaminan. Adapun permohonan sita jaminan tersebut akan kami sampaikan dalam permohonan tersendiri dalam perkara ini ;

Bahwa agar supaya cadangan batubara yang tersisa tidaklah habis dieksploitasi oleh Para Tergugat dan juga mengingat lamanya proses perkara ini di Pengadilan dan mengingat bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini mempunyai kekuatan pembuktian. Maka sepatutnya putusan ini diputus dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa agar supaya Para Tergugat tunduk dan patuh pada putusan perkara ini perlu kiranya kepada Para Tergugat dibebankan uang denda paksa (dwangsom) sebesar seratus juta rupiah tiap harinya (Rp.100.000.000/hari);

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ikut digugat dalam perkara ini agar supaya tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

Bahwa Para Penggugat telah berupaya menempuh jalan musyawarah akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum perjanjian jual beli antara Para Penggugat selaku penjual dengan Para Tergugat selaku pembeli atas PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL seperti tertuang dalam akta jual beli tanggal 27 November 1997 ;
3. Menyatakan Turut Tergugat II tidak berhak atas obyek perkara ;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah dari PT. GBPC ;
5. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang menerima peralihan darinya untuk menyerahkan hak pengelolaan dan konsesi lahan seperti tertuang dalam SK Nomor: 002/PK/PTBA-GBPC/1994 tanggal 15 Agustus 1994 ;
6. Memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan eksploitasi atas lahan konsesi PT. GBPC;

Hal. 5 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp 7.680.000.000.000,- (tujuh trilyun enam ratus delapan puluh milyar rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Para Tergugat membayar uang denda paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- per hari;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I,II,III, Turut Tergugat I,II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I

1. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT TIDAK SAH SEBAB PARA PENGGUGAT MEMBERIKAN KUASA SERTA MENGGUGAT DALAM KAPASITAS SEAKAN-AKAN SELAKU KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT SERTA SEAKAN-AKAN SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM PT GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL.;

- 1 Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juli 2008 yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT kepada Drs. R. Eddy Herwani disebutkan:

"Ketiga para pemberi Kuasa tersebut bertindak selaku Komisaris dan Direksi serta para pemegang saham PT Gunung Bayan Pratama Coal (PT. GBPC)"

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa (Substitusi) tertanggal 18 Juli 2008 yang diberikan oleh Drs. R. Eddy Herwani kepada Abdul Alwi Dwijonugroho, SH sebagai seorang advokat disebutkan:

"Bertindak selaku penerima kuasa pada tanggal 16 Juli 2008 dari: Haji Asri, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha selaku Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham PT Gunung Bayan Pratama Coal, dengan ini memberi Kuasa kepada"

- 2 Bahwa SURAT KUASA TERMAKSUD TIDAK SAH KARENA DIBUAT OLEH ORANG / PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIKLAIM karena berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOKUMENTASI HUKUM ATAS TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM PT GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL (selanjutnya disebut "PT GBPC").

3 Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Gunung Bayan Pratama Coal (selanjutnya disebut "BARUPS PT. GBPC") sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 48 tanggal 27 November 1997, dibuat oleh Notaris Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta, yang dihadiri sendiri oleh:

- a) PENGGUGAT I selaku pemilik 4.200 (empat ribu dua ratus) saham PT. GBPC ;
- b) PENGGUGAT II selaku pemilik 600 (enam ratus) saham PT. GBPC; sedangkan
- c) PENGUGAT III selaku pemilik 600 (enam ratus) saham PT. GBPC yang diwakili oleh kuasa hukumnya; dan
- d) MUHAMMAD GAZALIE selaku pemilik 600 (enam ratus) saham PT. GBPC yang diwakili oleh wali ayah yaitu PENGUGAT I.

Telah menyetujui pengalihan seluruh saham PT. GBPC yang berjumlah total 6.000 (enam ribu) saham kepada:

- i) TERGUGAT I sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham PT. GBPC;
- ii) TERGUGAT II sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) saham PT. GBPC; dan
- iii) TERGUGAT III sebanyak 600 (enam ratus) saham PT. GBPC;

4 Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah menandatangani akta-akta sebagai berikut:

- i) Perjanjian Jual Beli Saham PT Gunung Bayan Pratama Coal tertanggal 27 November 1997 (selanjutnya disebut "AJB") dimana PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III dan MUHAMMAD GAZALIE (yang diwakili oleh wali ayah yaitu PENGUGAT I) telah menjual seluruh sahamnya dalam PT. GBPC kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
- ii) Akta Penyerahan Nomor 49, tanggal 27 November 1997 dimana PENGUGAT I telah menyerahkan 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham PT. GBPC kepada TERGUGAT I;
- iii) Akta Penyerahan Nomor 50, tanggal 27 November 1997 dimana PENGUGAT I telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT II;
- iv) Akta Penyerahan Nomor 51, tanggal 27 November 1997 dimana PENGUGAT I yang bertindak selaku Wali ayah dari Muhammad Gazalie

Hal. 7 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT II;

v) Akta Penyerahan Nomor 52, tanggal 27 November 1997 dimana PENGGUGAT III yang diwakili oleh Nurudin Arrhaniri berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 25 Nopember 1997 telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT II;

vi) Akta Penyerahan Nomor 53, tanggal 27 November 1997 dimana PENGGUGAT II telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT III;

Yang semuanya dibuat dihadapan Notaris Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta.;

5 Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.4762/29/M.DJP/1997 tanggal 31 Desember 1997, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui pengalihan seluruh saham PT GBPC oleh PARA PENGGUGAT selaku penjual kepada International Coal PTE LTD atau pihak lain yang ditunjuk oleh International Coal PTE LTD selaku pembeli;

6 Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT GBPC Nomor 25 tanggal 12 April 2002, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III masing-masing telah menyetujui untuk melakukan pengoperan sebagian saham milik mereka kepada PT METALINDO PROSESTAMA dengan perincian sebagai berikut:

i) TERGUGAT I sebanyak 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) saham PT GBPC;

ii) TERGUGAT II sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) saham PT GBPC;

iii) TERGUGAT III sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham PT GBPC;

Sehingga berdasarkan (i) Akta Pengoperan Hak Atas Saham Nomor 26 tanggal 12 April 2002 (ii) Akta Pengoperan Hak Atas Saham Nomor 27 tanggal 12 April 2002 dan (iii) Akta Pengoperan Hak Atas Saham Nomor 28 tanggal 12 April 2002, yang semuanya dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, maka PT METALINDO PROSESTAMA merupakan pemegang 2.400 (dua ribu empat ratus) saham PT GBPC;

Perubahan ini sudah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 30 April 2002 dan telah didaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 2
Februari 2006.;

7 Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT GBPC Nomor 20 tanggal 6 Desember 2007, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-07187 HT.P1 04-TH.2007 tanggal 18 Desember 2007, maka dilakukan peningkatan modal dasar/ modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar Rupiah) sehingga susunan pemegang saham GPBC pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Dato' Low Tuck Kwong (in casu TERGUGAT I) selaku pemilik 180 saham PT GBPC;
2. PT Metalindo Prosestama selaku pemilik 22.400 saham PT GBPC;
3. Engki Wibowo selaku pemilik 60 saham PT GBPC;
4. PT Kaltim Bara Santosa selaku pemilik 360 saham PT GBPC;

DOKUMENTASI HUKUM ATAS PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT GBPC;

8 Bahwa berdasarkan BARUPS PT GBPC maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GBPC terhitung sejak tanggal 27 November 1997 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Lew Tuck Kwong (in casu TERGUGAT II);
Direktur : Jenny Quantero;
Komisaris : Engki Wibowo (in casu TERGUGAT III);

9 Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor 27 tanggal 28 Januari 2008 yang telah diterima pelaporannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.10-4521 tanggal 26 Februari 2008, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GBPC yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

DIREKSI :

1. Direktur : Engki Wibowo;
2. Direktur : Jenny Quantero;
3. Direktur : Lim Chai Hock;
4. Direktur : Chin Wai Fong;

KOMISARIS :

1. Komisaris Utama : Insinyur Komajaya;
2. Komisaris : Hendro Setyono;

10 Bahwa berkaitan dengan Surat Kuasa PARA PENGGUGAT kepada Drs. R Eddy Herwani dan Kuasa Substitusi Drs. R. Eddy Herwani kepada

Hal. 9 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Alwi Dwijonugroho, SH TIDAK SAH, maka dengan demikian GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TELAH MENGANDUNG CACAT FORMIL, KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI STANDI IN JUDICIO UNTUK DAN ATAS NAMA PT GPBC dan karenanya sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT DITOLAK sebagaimana sesuai dengan Jurisprudensi MARI Nomor 10 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999.;

- 11 Bahwa dalam pertimbangan hukum Jurisprudensi MARI Nomor 10 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, oleh karena permohonan pailit (involuntary petition) dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus yang tidak sah, dengan sendirinya menurut hukum gugat permohonan dimaksud mengandung cacat formil dalam bentuk : gugat diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai pesona standi in judicio mengajukan permohonan"

"bahwa perlu dijelaskan lagi, masalah cacat formil yang demikian adalah bersifat ketentuan hukum acara atau rule of procedure, bukan hanya sekedar prinsip hukum yang bersifat ketertiban umum (public order), sehingga Pengadilan harus mentaati dan menerapkannya agar jangan terjadi penegakan hukum yang membenarkan pemberian kuasa kepada seseorang oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk itu. Pembeneran yang seperti itu, mengacaukan lalu lintas ketertiban kehidupan masyarakat"

2. EKSEPSI PENERIMA KUASA TELAH BERTINDAK DI LUAR KEWENANGANNYA BERDASARKAN SURAT KUASA DARI PARA PENGGUGAT;

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal. 16 Juli 2008 dari PARA PENGGUGAT kepada Drs. R. Eddy Herwani hanya terbatas untuk menggugat DATO' LOW TUCK KWONG (in casu TERGUGAT II), PT KALTIM BARA SANTOSA (in casu TERGUGAT I), INTERNATIONAL COAL PTE LTD (in casu TURUT TERGUGAT I) dan ENGKI WIBOWO (in casu TERGUGAT III) sebagaimana kutipan di bawah ini:

"Gugatan ini ditujukan kepada LOW TUCK KWONG, PT KALTIM BARA SENTOSA, PT INTERNATIONAL COAL PTE LTD dan HENGKI WIBOWO"

1. Bahwa Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dalam gugatannya telah menarik PT BAYAN RESOURCES Tbk (in casu TURUT TERGUGAT II) sebagai pihak dalam gugatannya. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

3. "Si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya"

4. Bahwa kuasa hukum PARA PENGGUGAT telah bertindak di luar kewenangannya dan karenanya sudah sepatutnya GUGATAN PARA PENGGUGAT DINYATAKAN TELAH CACAT FORMIL DAN PATUT DITOLAK.;

3. EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL (GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR):

GUGATAN MEMINTA PEMBATALAN JUAL BELI NAM UN PARA PENGGUGAT MASIH BERTINDAK SEAKAN-AKAN SEKARANG SEDANG MENJABAT SEBAGAI KOMISARIS DAN DIREKSI PT. GBPC SERTA MERUPAKAN "EXISTING" PEMEGANG SAHAM PT. GBPC.

1. Bahwa terjadi *contrario* antara gugatan dan kapasitas hukum dari PARA PENGGUGAT dimana perihal gugatan adalah PEMBATALAN JUAL BELI yang mana PARA PENGGUGAT meminta pembatalan jual beli seluruh saham PT GBPC berdasarkan AJB namun di satu sisi PARA PENGGUGAT bertindak dalam kapasitas hukum seakan-akan jual beli seluruh saham PT GBPC berdasarkan AJB tidak pernah "exist" sebab masih menganggap diri mereka masing-masing sebagai anggota Komisaris dan Direksi serta pemegang saham PT GBPC;

1. Bahwa seharusnya apabila menggunakan pola pikir dari PARA PENGGUGAT maka harus dibedakan akibat hukum BATAL DEMI HUKUM (*null and void*) dan DAPAT DIMINTAKAN PEMBATALAN (*cancelling*). Tentang perjanjian yang isinya bertentangan dengan peraturan perundangan dapat dikatakan perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan dan batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak pernah ada, SEDANGKAN perjanjian yang dibuat karena khilaf atau ditipu dimintakan pembatalan di depan sidang pengadilan dan pembatalan berlaku efektif sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap SEHINGGA PARA PENGGUGAT tidak berhak dalam surat kuasa menyatakan dirinya memiliki kapasitas hukum sebagai Komisaris dan Direksi dan pemegang saham PT GBPC;

2. Bahwa seharusnya apabila menggunakan cara berpikir dari PARA PENGGUGAT maka PARA PENGGUGAT disamping meminta pembatalan AJB maka harus meminta pembatalan BARUPS PT GBPC sebab kedua dokumen hukum tersebut telah didaftarkan pada instansi terkait seperti Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan

Hal. 11 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia) serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (sekarang Departemen Perdagangan Republik Indonesia) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.;

3. Bahwa seharusnya apabila menggunakan cara berpikir dari PARA PENGGUGAT maka PARA PENGGUGAT disamping meminta pembatalan AJB maka harus meminta pembatalan BARUPS PT GBPC sebab kedua dokumen hukum tersebut telah didaftarkan pada instansi terkait seperti Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (sekarang Departemen Perdagangan Republik Indonesia) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.;

GUGATAN TANPA MEMILIKI ALAS HAK (ATAU DENGAN PERKATAAN LAIN ASAS SIAPA YANG MENDALILKAN DIA JUGA WAJIB MEMBUKTIKAN).

4. Bahwa dalam seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum dan karenanya seluruh dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatan adalah TIDAK BERDASAR HUKUM dan selain itu fakta-fakta yang sebenarnya terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh PARA PENGGUGAT.;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 6 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"... Turut Tergugat I telah memberikan laporan-laporan yang tidak benar kepada Departemen Pertambangan yang menyudutkan posisi para penggugat sebagai pemegang konsesi hak."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN LAPORAN-LAPORAN YANG TIDAK BENAR.

6. Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 7 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

dalam hubungan bisnis antara para penggugat dengan Tergugat II dan Turut Tergugat jelas terlihat adanya tipu muslihat dari Tergugat II ..."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN TIPU MUSLIHAT DARI TERGUGAT II.

7. Bahwa PARA PENGGUGAT pada* halaman 4 butir 7 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"... atas dasar tekanan dari Departemen Pertambangan para penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan pada dua pilihan yakni:"

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN TEKANAN DARI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN.

8. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 9 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"... Atas tekanan dan desakan tersebut akhirnya terjadilah jual beli tersebut (obyek perkara) dengan harga lima milyar rupiah (Rp.5.000.000.000,-)..."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN TEKANAN DAN DESAKAN.

9. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 10 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"... para penggugat telah berupaya untuk meminta perlindungan hukum pada Departemen Pertambangan akan tetapi ditolak Departemen Pertambangan. Bahwa para penggugat telah berupaya menjelaskan kepada Departemen Pertambangan tidak mau menjual perusahaannya."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENOLAKAN DARI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN.

LEBIH EKSTREM LAGI PARA PENGGUGAT MENDALILKAN TIDAK MAU MENJUAL KENAPA MAU MENANDATANGANI BARUPS PT GMPC DAN AJB ?

10. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 11 point (a) dan (b) dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

a. Adanya surat dari PT.GBPC yang menyatakan membuat penawaran pada PT.BUKIT ASAM (PT BA) sebagai salah satu syarat untuk sahnya pengalihan saham kepada pihak lain, padahal PT.GBPC tidak pernah membuat surat tersebut."

b. "Surat tersebut di tandatangi oleh penggugat I, akan tetapi penggugat I tidak pernah tandatangi surat tersebut."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN SURAT DAN TIDAK PERNAH MENANDATANGANI SURAT - APA ADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN ATAU BAGAIMANA ?

11. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 11 point (d) dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

d. "Bahwa Departemen Pertambangan dalam menekan para penggugat berdasarkan laporan-laporan dari para Tergugat dan

Hal. 13 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desakan agar PT.GBPC dijual ke PT.ICP adalah PMA, akan tetapi pada waktu jual beli ternyata pihak pembeli memakai PT.KALTIM BARA SANTOSA (Tergugat I)."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN MENEKAN DAN LAPORAN-LAPORAN.

12. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 11 point (e) dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

e. "Bahwa Tergugat II telah melakukan pemalsuan identitas diri dengan mengaku sebagai warga Negara Indonesia hal ini untuk mempermudah upayanya mengambil alih akte perusahaan obyek perkara."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DENGAN MENGAKU SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA.

13. Bahwa dalam petitum gugatan dari PARA PENGGUGAT antara lain menyatakan TURUT TERGUGAT II tidak berhak atas obyek perkara adalah TIDAK JELAS / KABUR, dimana PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas / rinci OBYEK PERKARA yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT.

14. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT GBPC sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 20, tanggal 6 Desember 2007 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-07187 HT.01.04-TH.2007 tanggal 18 Desember 2007 maka komposisi permodalan PT GBPC sekarang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		
	Rupiah	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	23.000.000.000	23.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor	23.000.000.000	23.000	100
Pemegang saham:			
Dato' Low Tuck Kwong (in casu TERGUGAT I)	180.000.000	180	0,78
PT METALINDO PROSESTAMA	22.400.000.000	22.4000	97,39
ENGKI WIBOWO (in casu			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III)	60.000.000	60	0,26
PT KALTIM BARA SANTOSA (in casu TERGUGAT II)	360.000.000	360	1,56
Saham dalam portepel	-	-	-

15. Bahwa apakah OBYEK SENGKETA yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT merupakan 6.000 (enam ribu) saham PT GBPC atau 23.000.000 (dua puluh tiga ribu) saham PT GBPC;

16. Bahwa literatur hukum membedakan pengertian dan akibat hukum dari Tergugat dan turut Tergugat dimana berdasarkan doktrin hukum serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973 juncto No. 1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 maka kedudukan turut Tergugat Hanya UNTUK MELENGKAPI PIHAK-PIHAK DALAM SUATU GUGATAN DAN OLEH KARENYA TIOAK ADA PUTUSAN YANG BERSIFAT MENGHUKUM KEPADA TURUT TERGUGAT namun dalam gugatan maka PENGGUGAT jelas meminta majelis hakim guna menghukum TURUT TERGUGAT agar dinyatakan tidak berhak atas obyek perkara.;

17. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"

3.18 Bahwa berkaitan dengan TIDAK JELASNYA / KABURNYA DALIL GUGATAN DAN PETITUM DARI PARA PENGGUGAT dan selain itu fakta-fakta yang diuraikan PARA PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN YANG SEBENARNYA SERTA TIDAK BERDASAR HUKUM maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).;

4. (EXCEPTIO EX JURI TERTI ATAU EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK. DEPARTEMEN PERTAMBANGAN HARUS DITARIK SEBAGAI PI HAK.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak konsisten dengan dalil PARA PENGGUGAT sendiri yang menyatakan adanya tekanan dan desakan dari Departemen Pertambangan untuk menjual seluruh saham PT GBPC atau dicabut PKP2B (ijin konsesi) milik PARA PENGGUGAT, akan tetapi dalam perkara a quo PARA PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Departemen

Hal. 15 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan dan karenanya sudah jelas gugatan PARA PENGGUGAT menjadi KURANG PIHAK.;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap2 pemegang kedudukan; barangsiapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu".

Maka sudah seharusnya PARA PENGGUGAT membuktikan tuduhannya sendiri berkaitan dengan adanya tekanan dari Departemen Pertambangan agar menjadi terang mengenai kebenaran ada / tidaknya tekanan dan desakan tersebut, yaitu dengan mengikutsertakan Departemen Pertambangan sebagai pihak dalam perkara a quo, akan tetap hal tersebut tidak dilakukan PARA PENGGUGAT.;

3. Bahwa Departemen Pertambangan harus didengar keterangannya guna membuktikan apakah dalil yang diajukan secara sepihak oleh PARA PENGGUGAT benar merupakan fakta hukum atau hanya tuduhan yang tidak mendasar.;

4. Bahwa dengan PARA PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Departemen Pertambangan maka sudah jelas dalil PARA PENGGUGAT yang menuduh Departemen Pertambangan telah melakukan tekanan dan desakan terhadap PARA PENGGUGAT TIDAKLAH BERALASAN DAN TIDAK BERDASAR dan karenanya dalil PARA PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya diabaikan.;

PT METALINDO PROSESTAMA HARUS DITARIK SEBAGAI PIHAK.

5. Bahwa berdasarkan dokumen korporasi PT GBPC yang dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka PT METALINDO PROSESTAMA merupakan pemegang yang sah atas 22.400 (dua puluh dua ribu empat ratus) saham PT GBPC sehingga sepatutnya PT METALINDO PROSESTAMA ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ;

6. Bahwa berdasarkan asas AUDI, ALTERAM PARTEM maka sekurang-kurangnya PT METALINDO PROSESTAMA selaku pemegang saham mayoritas wajib didengar sehingga kepentingan hukumnya dapat dilindungi sebab investasi yang dilakukan oleh PT METALINDO PROSESTAMA adalah total sebesar Rp 22.400.000.000,- (dua puluh dua milyar empat ratus juta Rupiah) sesuai dengan total nilai nominal saham yang dimiliki sedangkan nilai kekurangan pembayaran harga saham PT GBPC yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT hanya sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS (PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGGUGAT SEBAB PARA PENGGUGAT YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA)

1. Bahwa sebagaimana lazimnya transaksi jual beli perusahaan atau saham maka pada umumnya pembeli selalu meminta jaminan dari penjual bahwa perusahaan yang dibeli tidak memiliki hutang-hutang kepada pihak ketiga manapun termasuk HUTANG PAJAK atau memberitahu (disclosure) apabila ada hutang-hutang termaksud kepada pembeli untuk diperhitungkan dalam harga jual beli.;

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6.1 butir (vi) AJB berbunyi sebagai berikut:
"PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) telah membayar setiap dan seluruh pajak dan/atau kewajiban lain yang berkaitan dengan transaksi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Bea Masuk atas peralatan yang diimpor, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pengalihan Saham dan Pajak Penghasilan."

3. Bahwa PT GBPC ternyata masih mempunyai kewajiban - kewajiban berupa HUTANG PAJAK yang belum diselesaikan oleh PARA PENGGUGAT kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda sebesar Rp. 1 535.993.204 (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) sebagaimana terbukti dengan :

i) Surat Teguran Nomor ST-1481/WPJ.11/KP.0208/1997 tertanggal 29 Nopember 1997;

ii) Surat Paksa Nomor SP-871/WPJ.11/KP.0208/1998 tertanggal 23 Maret 1998;

PADAHAL PARA PENGGUGAT TELAH MENJAMIN KEPADA PARA TERGUGAT dalam Pasal 6 (ii) berkaitan dengan JAMINAN-JAMINAN dalam LAMPIRAN AJB mengenai MASALAH PERPAJAKAN yang berbunyi sebagai berikut:

"PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) MENJAMIN BAHWA PERSEROAN TELAH MEMBAYAR SELURUH KEWAJIBAN PAJAKNYA KEPADA PEMERINTAH dan MENJAMIN PULA BAHWA PERSEROAN TIDAK LAGI MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK APAPUN KEPADA PEMERINTAH".

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4.1 butir (i), butir (ii) dan Pasal 4.4 mengenai tanggung jawab para pihak dalam AJB berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4.1 butir (i):

Hal. 17 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Para pihak setuju bahwa PIHAK KEDUA (in casu PARA TERGUGAT) tidak akan menanggung segala kewajiban, tanggung jawab dan/atau perjanjian apapun juga yang dibuat oleh Perseroan termasuk segala kewajiban, tanggung jawab dan/atau perjanjian yang timbul dari kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian baik lisan maupun tulisan yang telah atau akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) atau oleh pihak manapun atas nama Perseroan".

Pasal 4.1 butir (ii):

"PIHAK KEDUA (in casu PARA TERGUGAT) membeli saham Perseroan dengan syarat bahwa Perseroan adalah Perusahaan yang bersih yaitu Perusahaan yang saat ini tidak lagi mempunyai kewajiban pembayaran dan atau hutang kepada pihak manapun termasuk PAJAK"

Pasal 4 4:

Dalam hal PIHAK KEDUA (in casu PARA TERGUGAT) harus menanggung setiap kewajiban pembayaran Perseroan, yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) sebelum tanggal penandatanganan, maka PIHAK PERTAMA dengan segera berkewajiban untuk membayar kembali seluruh pengeluaran PIHAK KEDUA sesuai dengan permintaan dan PIHAK KEDUA berikut :

"bunganya yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga di Citibank, temitung sejak tanggal pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan pembayaran kembali oleh PIHAK PERTAMA, yang pembayaran mana dapat dibayarkan seketika atau diambil dari tahapan pembayaran berikutnya seperti diatur dalam Pasal 3.2 Perjanjian ini".

5. Bahwa telah terbukti PARA PENGGUGAT yang telah WANPRESTASI dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran HUTANG PAJAK PT GBPC sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam AJB dan karenanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4.4 AJB maka PARA TERGUGAT telah menalangi terlebih dahulu pembayaran hutang pajak atas nama PT GBPC yang seharusnya merupakan tanggung jawab hukum PARA PENGGUGAT kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda sebesar Rp. 1.535.993.204,- (satu milyar lima ratus tiga puluh lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) dimana dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) diambil dari tahapan pembayaran kelima sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan tahapan pembayaran keenam sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan itupun masih terdapat kekurangan yang sampai saat ini belum diganti oleh PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT hingga saat ini sebesar Rp. 35.993.204,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah);

6. Bahwa dengan demikian seharusnya yang berhak mengajukan gugatan adalah PARA TERGUGAT dan bukan PARA PENGGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT yang telah WANPRESTASI dan tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan AJB dan karenanya PARA PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan sebab PARA PENGGUGAT sendiri yang tidak memenuhi kewajibannya.;

Eksepsi Tergugat II :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT TIDAK SAH SEBAB PARA PENGGUGAT MEMBERIKAN KUASA SERTA MENGGUGAT DALAM KAPASITAS SEAKAN-AKAN SELAKU KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT SERTA SEAKAN-AKAN SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM PT GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL;

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juli 2008 yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT kepada Drs. R. Eddy Herwani disebutkan :

"Ketiga para pemberi Kuasa tersebut bertindak selaku Komisaris dan Direksi serta para pemegang saham PT Gunung Bayan Pratama Coal (PT. GBPC)".

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa (Substitusi) tertanggal 18 Juli 2008 yang diberikan oleh Drs. R. Eddy Herwani kepada Abdul Alwi Dwijonugroho, SH. sebagai seorang advokat disebutkan :

"Bertindak selaku penerima kuasa pada tanggal 16 Juli 2008 dari: Haji Asri, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha selaku Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham PT Gunung Bayan Pratama Coal, dengan mi memberi Kuasa kepada:"

2. Bahwa SURAT KUASA TERMAKSUD TIDAK SAH KARENA DIBUAT OLEH ORANG / PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIKLAIM karena berdasarkan :

DOKUMENTASI HUKUM ATAS TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM PT GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL (selanjutnya disebut "PT GBPC").

Hal. 19 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Gunung Bayan Pratama Coal (selanjutnya disebut "BARUPS PT. GBPC") sebagaimana termaktub. dalam Akta Nomor 48 tanggal 27 November 1997, dibuat oleh Notaris Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta, yang dihadiri sendiri oleh :

- a) PENGGUGAT I selaku pemilik 4.200 (empat ribu dua ratus) saham PT GBPC;
- b) PENGGUGAT II selaku pemilik 600 (enam ratus) saham PT. GBPC; sedangkan
- c) PENGGUGAT III selaku pemilik 600 (enam ratus) saham PT GBPC yang diwakili oleh kuasa hukumnya; dan
- d) (c) MUHAMMAD GAZALIE selaku pemilik 600 (enam ratus) saham PT. GBPC yang diwakili oleh wali ayah yaitu PENGGUGAT I;

Telah menyetujui pengalihan seluruh saham PT. GBPC yang berjumlah total 6.000 (enam ribu) saham kepada :

- i) TERGUGAT I sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham PT. GBPC;
- ii) TERGUGAT II sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) saham PT. GBPC; dan
- iii) TERGUGAT III sebanyak 600 (enam ratus) saham PT. GBPC;

4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari BARUPS PT. GBPC telah ditandatangani akta-akta sebagai berikut:

- i) Perjanjian Jual Beli Saham PT. Gunung Bayan Pratama Coal tertanggal 27 November 1997 (selanjutnya disebut "AJB") dimana PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan MUHAMMAD GAZALIE (yang diwakili oleh wali ayah yaitu PENGGUGAT I) telah menjual seluruh sahamnya dalam PT. GBPC kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III (selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA TERGUGAT");
- ii) Akta Penyerahan Nomor 49, tanggal 27 November 1997 dimana PENGGUGAT I telah menyerahkan 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham PT. GBPC kepada TERGUGAT I;
- iii) Akta Penyerahan Nomor 50, tanggal 27 November 1997 dimana PENGGUGAT I telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT II;
- iv) Akta Penyerahan Nomor 51, tanggal 27 November 1997 dimana PENGGUGAT I yang bertindak selaku Wali ayah dari Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gazalie yang belum dewasa telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT. GBPC kepada TERGUGAT II;

v) Akta Penyerahan Nomor 52, tanggal 27 November 1997 dimana PENGGUGAT III yang diwakili oleh Nurudin Arrhaniri berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 25 Nopember 1997 telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT. GBPC kepada TERGUGAT II;

vi) Akta Penyerahan Nomor 53, tanggal 27 November 1997 dimana PENGGUGAT II telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT. GBPC kepada TERGUGAT III;

Yang semuanya dibuat dihadapan Notaris Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta

5. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.4762/29/M.DJP/1997 tanggal 31 Desember 1997, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui pengalihan seluruh saham PT GBPC oleh PARA PENGGUGAT selaku penjual kepada International Coal PTE LTD (selanjutnya disebut "ICP") (in casu TURUT TERGUGAT I) atau pihak lain yang ditunjuk oleh ICP selaku pembeli.;

6. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT GBPC Nomor 25 tanggal 12 April 2002, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III masing-masing telah menyetujui untuk melakukan pengoperan sebagian saham milik mereka kepada PT METALINDO PROSESTAMA dengan perincian sebagai berikut:

i) TERGUGAT I sebanyak 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) saham PT. GBPC;

ii) TERGUGAT II sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) saham PT. GBPC,

iii) TERGUGAT III sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham PT. GBPC,

Sehingga berdasarkan (i) Akta Pengoperan Hak Atas Saham Nomor 26 tanggal 12 April 2002 (ii) Akta Pengoperan Hak Atas Saham Nomor 27 tanggal 12 April 2002 dan (iii) Akta Pengoperan Hak Atas Saham Nomor 28 tanggal 12 April 2002, yang semuanya dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, maka PT. METALINDO PROSESTAMA merupakan pemegang 2.400 (dua ribu empat ratus) saham PT GBPC;

Perubahan ini sudah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 30 April 2002 dan telah didaftar

Hal. 21 dari 116hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 2 Februari 2006.;

7. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham GBPC Nomor 20 tanggal 6 Desember 2007, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-07187/HT.01.04-TH 2007 tanggal 18 Desember 2007, maka dilakukan peningkatan modal dasar / modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp .000.000.000,- (dua puluh tiga milyar Rupiah) sehingga susunan pemegang saham GPBC pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Dato' Low Tuck Kwong (in casu TERGUGAT I) selaku pemilik 180 saham PT GBPC;
2. PT Metalindo Prosestama selaku pemilik 22.400 saham PT GBPC;
3. Engki Wibowo selaku pemilik 60 saham PT GBPC;
4. PT Kaltim Bara Sentosa selaku pemilik 360 saham PT GBPC;

DOKUMENTASI HUKUM ATAS PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT GPBC.

8. Bahwa berdasarkan BARUPS PT GBPC maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GBPC terhitung sejak tanggal 27 November 1997 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Low Tuck Kwong (in casu TERGUGAT II)
Direktur : Jenny Quantero;
Komisaris : Engki Wibowo (in casu TERGUGAT III)

9. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor 27 tanggal 28 Januari 2008 yang telah diterima pelaporannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.10-4521 tanggal 26 Februari 2008, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GBPC yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

1. Direktur : Engki Wibowo;
2. Direktur : Jenny Quantero;
3. Direktur : Lim Chai Hock;
4. Direktur : Chin Wai Fong;

KOMISARIS :

1. Komisaris Utama : Insinyur Komajaya;
2. Komisaris : Hendro Setyono;

10. Bahwa berkaitan dengan Surat Kuasa PARA PENGGUGAT kepada Drs. R. Eddy Herwani dan Kuasa Substitusi Drs. R. Eddy Herwani kepada Abdul Alwi Dwijonugroho, SH TIDAK SAH, maka dengan demikian GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TELAH MENGANDUNG CACAT FORMIL, KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI STANDI IN JUDICIO UNTUK DAN ATAS NAMA PT GPBC dan karenanya sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT DITOLAK sebagaimana sesuai dengan Jurisprudensi MAR I Nomor 10 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999.;

11. Bahwa dalam pertimbangan hukum Jurisprudensi MARI Nomor 10 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, oleh karena permohonan pailit (involuntary petition) dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus yang tidak sah, dengan sendirinya menurut hukum gugat permohonan dimaksud mengandung cacat formil dalam bentuk : gugat diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai pesona standi in judicio mengajukan permohonan."

"Bahwa perlu dijelaskan lagi, masalah cacat formil yang demikian adalah bersifat ketentuan hukum acara atau rule of procedure, bukan hanya sekedar prinsip hukum yang bersifat ketertiban umum (public order), sehingga Pengadilan harus mentaati dan menerapkannya agar jangan terjadi penegakan hukum yang membenarkan pemberian kuasa kepada seseorang oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan kapasitas

Hal. 23 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu. Pembeneran yang seperti itu, mengacaukan lalu lintas ketertiban kehidupan masyarakat".

1. EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL (GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR) GUGATAN MEMINTA PEMBATALAN JUAL BELI NAM UN PARA PENGGUGAT MASIH BERTINDAK SEAKAN-AKAN SEKARANG SEDANG MENJABAT SEBAGAI KOMISARIS DAN DIREKSI PT. GBPC SERTA MERUPAKAN "EXISTING" PEMEGANG SAHAM PT. GBPC.

- 1 Bahwa terjadi contraho antara gugatan dan kapasitas hukum dari PARA PENGGUGAT dimana perihal gugatan adalah PEMBATALAN JUAL BELI yang mana PARA PENGGUGAT meminta pembatalan jual beli seluruh saham PT GBPC berdasarkan AJB namun di satu sisi PARA PENGGUGAT bertindak dalam kapasitas hukum seakan-akan jual beli seluruh saham PT GBPC berdasarkan AJB tidak pernah "exist- sebab masih menganggap diri mereka masing-masing sebagai anggota Komisaris dan Direksi serta pemegang saham PT GBPC;
- 2 Bahwa seharusnya apabila menggunakan pola pikir dari PARA PENGGUGAT maka harus dibedakan akibat hukum BATAL DEMI HUKUM (null and void) dan DAPAT DIMINTAKAN PEMBATALAN (cancelling). Tentang perjanjian yang isinya bertentangan dengan peraturan perundangan dapat dikatakan perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan dan batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak pernah ada SEDANGKAN perjanjian yang dibuat karena khilaf atau ditipu dimintakan pembatalan di depan sidang pengadilan dan pembatalan berlaku efektif sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap SEHINGGA PARA PENGGUGAT tidak berhak dalam surat kuasa menyatakan dirinya memiliki kapasitas hukum sebagai Komisaris dan Direksi dan pemegang saham PT GBPC;
- 3 Bahwa seharusnya apabila menggunakan cara berpikir dari PARA PENGGUGAT maka PENGGUGAT disamping meminta pembatalan AJB maka harus meminta pembatalan BARUPS PT GBPC sebab kedua dokumen hukum tersebut telah didaftarkan pada instansi terkait seperti Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (sekarang Departemen Perdagangan Republik Indonesia) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.;

GUGATAN TAN PA MEMILIKI ALAS HAK (ATAU DENGAN PERKATAAN LAIN ASAS SIAPA YANG MENDALILKAN DIA JUA WAJIB MEMBUKTIKAN).

4 Bahwa dalam seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum dan karenanya seluruh dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatan adalah TIDAK BERDASAR HUKUM dan selain itu fakta-fakta yang sebenarnya terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh PARA PENGGUGAT.;

5 Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 6 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"... Turut Tergugat I telah memberikan laporan-laporan yang tidak benar kepada Departemen Pertambangan yang menyudutkan posisi para penggugat sebagai pemegang konsesi hak."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN LAPORAN - LAPORAN YANG TIDAK BENAR

6 Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 7 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"... dalam hubungan bisnis antara para penggugat dengan Tergugat II dan turut Tergugat I jelas terlihat adanya tipu muslihat dari Tergugat II..."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN TIPU MUSLIHAT DARI TERGUGAT II.

7 bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 7 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"...atas dasar tekanan dari Departemen Pertambangan para penggugat dihadapkan pada dua pilihan yakni:"

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN TEKANAN DARI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN.

8 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 9 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"Atas tekanan dan desakan tersebut akhirnya terjadilah jual beli tersebut (obyek perkara) dengan harga lima milyar rupiah (Rp.5.000.000.000,-)...."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN TEKANAN DAN DESAKAN.

9 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 10 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat telah berupaya untuk meminta perlindungan hukum pada Departemen Pertambangan akan tetapi ditolak Departemen Pertambangan. Bahwa para penggugat telah berupaya menjelaskan kepada Departemen Pertambangan tidak mau menjual perusahaannya"

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENOLAKAN DARI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN.

LEBIH EKSTREM LAGI PARA PENGGUGAT MENDALILKAN TIDAK MAU MENJUAL KENAPA MAU MENANDATANGANI BARUPS PT GPBC DAN AJB ?

10 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 11 point (a) dan (b) dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

- a. "Adanya surat dari PT.GBPC yang menyatakan membuat penawaran pada PT.BUKIT AS AM (PT BA) sebagai salah satu syarat untuk sahnya pengalihan saham kepada pihak lain, padahal PT.GBPC tidak pernah membuat surat tersebut.
- b. Surat tersebut di tandatangani oleh penggugat I, akan tetapi penggugat I tidak pernah tandatangani surat tersebut."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN SURAT DAN TIDAK PERNAH MENANDATANGANI SURAT - APA ADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN ATAU BAGAIMANA.

11 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 11 point (d) dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

- d. "Bahwa Departemen Pertambangan dalam menekan para penggugat berdasarkan laporan-laporan dari para Tergugat dan desakan agar PT.GBPC di jual ke PT.ICP adalah PMA, akan tetapi pada waktu jual beli ternyata pihak pembeli memakai PTKALTIM BARA SANTOSA (Tergugat I)."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN MENEKAN DAN LAPORAN-LAPORAN.

12 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 11 point (e) dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

- e "Bahwa Tergugat II telah melakukan pemalsuan identitas din dengan mengaku sebagai warga Negara Indonesia hal ini untuk mempermudah upayanya mengambil alih akte perusahaan, obyek perkara."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DENGAN MENGAKU SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA.

13 Bahwa dalam petitum gugatan dari PARA PENGGUGAT antara lain menyatakan TURUT TERGUGAT II tidak berhak atas obyek perkara adalah TIDAK JELAS / KABUR, dimana PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas / rinci OBYEK PERKARA yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT.

14 Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT GBPC sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 20, tanggal 6 Desember 2007 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-07187 HT.01.04-TH.2007 tanggal 18 Desember 2007 maka komposisi permodalan PT GBPC sekarang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		
	Rupiah	Jumlah Saham	
Modal Dasar	23.000.000.000	23.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor	23.000.000.000	23.000	100
Pemegang saham: DATO' LOW TUCK KWONG (in casu TERGUGAT I)	180.000.000	180	0,78
PT.METALINDO PROSESTAMA	22.400.000.000	22.4000	97,39
ENGKI WIBOWO (in casu TERGUGAT III)	60.000.000	60	0,26
PT KALTIM BARA SENTOSA (in casu TERGUGAT II)	360.000.000	360	1,56
Saham dalam portepel-	-	-	

15 Bahwa apakah OBYEK SENGKETA yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT merupakan 6.000 (enam ribu) saham PT GBPC atau 23.000.000 (dua puluh tiga ribu) saham PT GBPC;

16 Bahwa literatur hukum membedakan pengertian dan akibat hukum dari Tergugat dan turut Tergugat dimana berdasarkan doktrin hukum serta

Hal. 27 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973 juncto No. 1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 maka kedudukan turut Tergugat HANYA UNTUK MELENGKAPI PIHAK-PIHAK DALAM SUATU GUGATAN DAN OLEH KARENANYA TIDAK ADA PUTUSAN YANG BERSIFAT MENGHUKUM KEPADA TURUT TERGUGAT NAM UN dalam gugatan maka PENGUGAT jelas meminta majelis hakim guna menghukum TURUT TERGUGAT agar dinyatakan tidak berhak atas obyek perkara.;

17 Bahwa ketentuan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

18 Banyak selain itu dalam gugatan a quo PARA PENGGUGAT juga sama sekali tidak menyebutkan dengan tegas dan rinci mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II dan hubungan hukum apa yang terjalin dengan TERGUGAT II sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT II dan karenanya seluruh dalil dalam posita PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR.

PARA PENGGUGAT MENCAMPURKAN ADUKAN DASAR GUGATAN ANTARA WANPRESTASI DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

19 Bahwa sebagaimana termaktub pada Poin 9 Gugatan bahwa PARA PENGGUGAT menggugat TERGUGAT II atas dasar Wanprestasi dengan belum memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan AJB.;

20 Bahwa namun sebagaimana termaktub pada butir 7 Gugatan bahwa PARA PENGGUGAT menggugat TERGUGAT II atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dengan menyatakan TERGUGAT II melakukan tipu muslihat untuk menguasai lahan konsesi yang dimiliki PARA PENGGUGAT.;

21 Bahwa berdasarkan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, SH. sebagaimana termaktub pada halaman 456 Buku Hukum Acara Perdata oleh Terbitan Sinar Grafika sebagai berikut:

"Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997, antara lain dijelaskan penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan Obscur Libel, sehingga tidak dapat diterima."

PARA PENGGUGAT MENDALILKAN TERGUGAT II ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TANPA MENJELASKAN PERBUATANNYA.

22 Bahwa PARA PENGGUGAT pada butir 7 gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

" 7. Bahwa dalam hubungan bisnis antara para Tergugat dengan Tergugat II dan turut Tergugat I jelas terlihat adanya tipu muslihat dari Tergugat II atau setidaknya ada upaya Tergugat II untuk menguasai konsesi lahan yang dimiliki oleh para penggugat."

23 Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas dalam gugatannya perihal yang dimaksud dengan "tipu muslihat" dari TERGUGAT II.;

Bahwa bahkan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dalam gugatannya perihal yang dimaksud dengan "hubungan bisnis" antara PARA TERGUGAT dengan TERGUGAT II, maupun menjabarkan dari kalimat "upaya Tergugat II untuk menguasai konsesi lahan yang dimiliki oleh para penggugat.",

24 Bahwa atas hal tersebut terlihat bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, absurd, dan cenderung mengaburkan fakta dan permasalahan sebenarnya.;

25 Bahwa berkaitan dengan TIDAK JELASNYA / KABURNYA DALIL GUGATAN DAN PETITUM DARI PARA PENGGUGAT dan selain itu akta-fakta yang diuraikan PARA PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN YANG SEBENARNYA SERTA TIDAK BERDASAR HUKUM maka TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).;

1. (EXCEPTIO EX JURI TERTI ATAU EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN HARUS DITARIK SEBAGAI PIHAK

1 Bahwa PARA PENGGUGAT tidak konsisten dengan dalil PARA PENGGUGAT sendiri yang menyatakan adanya tekanan dan desakan dari Departemen Pertambangan untuk menjual seluruh saham GBPC atau dicabut PKP2B (ijin konsesi) milik PARA PENGGUGAT, akan tetapi dalam perkara a quo PARA PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Departemen

Hal. 29 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan karenanya sudah jelas gugatan PARA PENGGUGAT menjadi KURANG PIHAK;

- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap2 pemegang kedudukan; barangsiapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu"

Maka sudah seharusnya PARA PENGGUGAT membuktikan tuduhannya sendiri berkaitan dengan adanya tekanan dari Departemen Pertambangan agar menjadi terang mengenai kebenaran ada / tidaknya tekanan dan desakan tersebut, yaitu dengan mengikutsertakan Departemen Pertambangan sebagai pihak dalam perkara a quo, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan PARA PENGGUGAT.;

- 3 Bahwa Departemen Pertambangan harus didengar keterangannya guna membuktikan apakah dalil yang diajukan secara sepihak oleh PARA PENGGUGAT benar merupakan fakta hukum atau hanya tuduhan yang tidak mendasar.;

- 4 bahwa dengan PARA PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Departemen Pertambangan maka sudah jelas dalil PARA PENGGUGAT yang menuduh Departemen Pertambangan telah melakukan tekanan dan desakan terhadap PARA PENGGUGAT TIDAKLAH BERALASAN DAN TIDAK BERDASAR dan karenanya dalil PARA PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya diabaikan.;

PT METALINDO PROSESTAMA HARUS DITARIK SEBAGAI PIHAK

- 5 Bahwa berdasarkan dokumen korporasi PT GBPC yang dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka PT METALINDO PROSESTAMA merupakan pemegang yang sah atas 22.400 (dua puluh dua ribu empat ratus) saham PT GBPC sehingga sepatutnya PT METALINDO PROSESTAMA ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.;

- 6 Bahwa berdasarkan asas AUDI ALTERAM PARTEM maka sekurang-kurangnya PT METALINDO PROSESTAMA selaku pemegang saham mayoritas wajib didengar sehingga kepentingan hukumnya dapat dilindungi sebab investasi yang dilakukan oleh PT METALINDO PROSESTAMA adalah total sebesar Rp 22.400.000.000,- (dua puluh dua milyar empat ratus juta Rupiah) sesuai dengan total nilai nominal saham yang dimiliki sedangkan nilai kekurangan pembayaran harga saham PT GBPC yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT hanya sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS (PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGGUGAT SEBAB PARA PENGGUGAT YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA)

1. Bahwa sebagaimana lazimnya transaksi jual beli perusahaan atau saham maka pada umumnya pembeli selalu meminta jaminan dari penjual bahwa perusahaan yang dibeli tidak memiliki hutang-hutang kepada pihak ketiga manapun termasuk HUTANG PAJAK atau memberitahu (disclosure) apabila ada hutang-hutang termaksud kepada pembeli untuk diperhitungkan dalam harga jual beli;

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6.1 butir (vi) AJB berbunyi sebagai berikut:

"PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) telah membayar setiap dan seluruh pajak dan/atau kewajiban lain yang berkaitan dengan transaksi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Bea Masuk atas peralatan yang diimpor, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pengalihan Saham dan Pajak Penghasilan".

3. Bahwa PT GBPC ternyata masih mempunyai kewajiban kewajiban berupa HUTANG PAJAK yang belum diselesaikan oleh PARA PENGGUGAT kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda sebesar Rp.

.535.993.204 (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) sebagaimana

terbukti dengan :

- i) Surat Teguran Nomor ST-1481/WPJ.11/KP.0208/1997 tertanggal Nopember 1997;
- ii) Surat Paksa Nomor SP-871/WPJ.11/KP.0208/1998 tertanggal 23 Maret 1998;

PADAHAL PARA PENGGUGAT TELAH MENJAMIN KEPADA PARA TERGUGAT dalam Pasal 6 (ii) berkaitan dengan JAMINAN-JAMINAN dalam LAMPIRAN AJB mengenai MASALAH PERPAJAKAN yang berbunyi sebagai berikut:

"PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) MENJAMIN BAHWA PERSEROAN TELAH MEMBAYAR SELURUH KEWAJIBAN PAJAKNYA KEPADA PEMERINTAH dan MENJAMIN PULA BAHWA PERSEROAN

Hal. 31 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK LAGI MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK APAPUN KEPADA PEMERINTAH"

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4.1 butir (i), butir (ii) dan Pasal 4.4 mengenai tanggung jawab para pihak dalam AJB berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4.1 butir (i):

"Pare pihak setuju bahwa PIHAK KEDUA (in casu PARA TERGUGAT) tidak akan menanggung segala kewajiban, tanggung jawab dan/atau perjanjian apapun juga yang dibuat oleh Perseroan termasuk segala kewajiban, tanggung jawab dan/atau perjanjian yang timbul dari kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian baik lisan maupun tulisan yang telah atau akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) atau oleh pihak manapun atas nama Perseroan".

Pasal 4.1 butir (ii).

"PIHAK KEDUA (in casu PARA TERGUGAT) membeli saham Perseroan dengan syarat bahwa Perseroan adalah Perusahaan yang bersih yaitu Perusahaan yang saat ini tidak lagi mempunyai kewajiban pembayaran dan/atau hutang kepada pihak manapun termasuk PAJAK"

Pasal 4.4 :

"Dalam hal PIHAK KEDUA (in casu PARA TERGUGAT) harus menanggung setiap kewajiban pembayaran Perseroan, yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) sebelum tanggal penandatanganan, maka PIHAK PERTAMA dengan segera berkewajiban untuk membayar kembali seluruh pengeluaran PIHAK KEDUA sesuai dengan permintaan dari PIHAK KEDUA berikut bunganya yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga di Citibank, terhitung sejak tanggal pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan pembayaran kembali oleh PIHAK PERTAMA, yang pembayaran mana dapat dibayarkan seketika atau diambil dari tahapan (pembayaran berikutnya seperti diatur dalam Pasal 3.2 Perjanjian ini"

5. Bahwa telah terbukti PARA PENGGUGAT yang telah WANPRESTASI

dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran HUTANG PAJAK PT GBPC sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam AJB dan karenanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4.4 AJB maka PARA TERGUGAT telah menalangi terlebih dahulu pembayaran hutang pajak atas nama PT GBPC yang seharusnya merupakan tanggung jawab hukum PARA PENGGUGAT kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda sebesar Rp 1.535.993.204



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) dimana dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diambil dari tahapan pembayaran kelima sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan tahapan pembayaran keenam sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan itupun masih terdapat kekurangan yang sampai saat ini belum diganti oleh PARA PENGGUGAT hingga saat ini sebesar Rp. 35.993.204,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah).;

6. Bahwa dengan demikian seharusnya yang berhak mengajukan gugatan adalah PARA TERGUGAT dan bukan PARA PENGGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT yang telah WANPRESTASI dan tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan AJB dan karenanya PARA PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan sebab PARA PENGGUGAT sendiri yang tidak memenuhi kewajibannya.;

1. GUGATAN PREMATUR KARENA PENGGUGAT MENUDUHKAN TERGUGAT II ATAS TINDAK PIDANA YANG BELUM TERBUKTI KEBENARANNYA

1. Bahwa sebagaimana termaktub pada Gugatan sebagai berikut:
Vide halaman 5 Gugatan - butir 11 huruf e :
"Bahwa Tergugat II telah melakukan pemalsuan identitas diri dengan mengaku sebagai warga negara Indonesia hal ini untuk mempermudah upayanya mengambil alih akte perusahaan obyek perkara."
2. Bahwa PARA PENGGUGAT bahkan tidak menyertakan bukti apapun atas tuduhannya tersebut.;
3. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT jelas PREMATUR karena PARA PENGGUGAT menuduh TERGUGAT II telah melakukan pemalsuan identitas tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terlebih dahulu.;
4. Bahwa pemalsuan identitas dan pemalsuan surat masuk ke dalam ranah nukum pidana, oleh itu sebab itu PARA PENGGUGAT wajib membuktikan terlebih dahulu kebenaran tuduhannya melalui putusan Peradilan Pidana yang inkracht van gewijsde.;
5. Bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT prematur karena tidak memiliki dasar

Hal. 33 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apapun yang mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA
PENGGUGAT.;

Eksepsi Tergugat III :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT TIDAK SAH SEBAB PARA PENGGUGAT MEMBERIKAN KUASA SERTA MENGGUGAT DALAM KAPASITAS SEAKAN-AKAN SELAKU KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT SERTA SEAKAN-AKAN SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM PT GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL.

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juli 2008 yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT kepada Drs. R. Eddy Herwani disebutkan :

"Ketiga para pemberi Kuasa tersebut bertindak selaku Komisaris dan Direksi serta para pemegang saham PT Gunung Bayan Pratama Coal (PT. GBPC)"

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa (Substitusi) tertanggal 18 Juli 2008 yang diberikan oleh Drs. R. Eddy Herwani kepada Abdul Alwi Dwijonugroho, SH sebagai seorang advokat disebutkan :

"Bertindak selaku penerima kuasa pada tanggal 16 Juli 2008 dan: Haji Asri, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha selaku Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham PT Gunung Bayan Pratama Coal, dengan ini memberi Kuasa kepada :"

2. Bahwa SURAT KUASA TERMAKSUD TIDAK SAH KARENA DIBUAT OLEH ORANG / PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIKLAIM karena berdasarkan :

DOKUMENTASI HUKUM ATAS TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM PT GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL (selanjutnya disebut "PT GBPC")

3. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Gunung Bayan Pratamacoal (selanjutnya disebut "BARUPS PT GBPC") sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 48 tanggal 27 November 1997, dibuat oleh Notaris Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta, yang dihadiri sendiri oleh:

a) PENGGUGAT I selaku pemilik 4.200 (empat ribu dua ratus) saham PT GBPC;

b) PENGGUGAT II selaku pemilik 600 (enam ratus) saham PT GBPC, sedangkan

c) PENGGUGAT III selaku pemilik 600 (enam ratus) saham PT GBPC yang diwakili oleh kuasa hukumnya; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) MUHAMMAD GAZALIE selaku pemilik 600 (enam ratus) saham PT GBPC yang diwakili oleh wali ayah yaitu PENGUGAT I;

Telah menyetujui pengalihan seluruh saham PT GBPC yang berjumlah total 6 000 (enam ribu) saham kepada :

- i) TERGUGAT I sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham PT GBPC;
- ii) TERGUGAT II sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) saham PT GBPC; dan
- iii) TERGUGAT III sebanyak 600 (enam ratus) saham PT GBPC;

4. Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah menandatangani akta-akta sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Jual Beli Saham PT Gunung Bayan Pratamacoal tertanggal 27 November 1997 (selanjutnya disebut "AJB") dimana PENGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan MUHAMMAD GAZALIE (yang diwakili oleh wali ayah yaitu PENGUGAT I) telah menjual seluruh sahamnya dalam PT GBPC kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
- (ii) Akta Penyerahan Nomor 49, tanggal 27 November 1997 dimana PENGGUGAT I telah menyerahkan 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT I;
- (iii) Akta Penyerahan Nomor 50, tanggal 27 November 1997 dimana PENGUGAT I telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT II;
- (iv) Akta Penyerahan Nomor 51, tanggal 27 November 1997 dimana PENGGUGAT I yang bertindak selaku Wali ayah dari Muhammad Gazalie yang belum dewasa telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT II;
- (v) Akta Penyerahan Nomor 52, tanggal 27 November 1997 dimana PENGGUGAT III yang diwakili oleh Nurudin Arrhaniri berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 25 Nopember 1997 telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT II;
- (vi) Akta Penyerahan Nomor 53, tanggal 27 November 1997 dimana PENGGUGAT II telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT III;

Yang semuanya dibuat dihadapan Notaris Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta;

5. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.4762/29/M.DJP/1997 tanggal 31 Desember 1997, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui pengalihan seluruh

Hal. 35 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT GBPC oleh PARA PENGGUGAT selaku penjual kepada International Coal PTE LTD atau pihak lain yang ditunjuk oleh International Coal PTE LTD selaku pembeli.;

6. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT GBPC Nomor 25 tanggal 12 April 2002, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III masing-masing telah menyetujui untuk melakukan pengoperan sebagian saham milik mereka kepada PT METALINDO PROSESTAMA dengan perincian sebagai berikut:

- (i) TERGUGAT I sebanyak 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) saham PT GBPC;
- (ii) TERGUGAT II sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) saham PT GBPC;
- (iii) TERGUGAT III sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham PT GBPC;

Sehingga berdasarkan (i) Akta Pengoperan Hak Atas Saham Nomor 26 tanggal 12 April 2002 (ii) Akta Pengoperan Hak Atas Saham Nomor 27 tanggal 12 April 2002 dan (iii) Akta Pengoperan Hak Atas Saham Nomor 28 tanggal 12 April 2002, yang semuanya dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, maka PT METALINDO PROSESTAMA merupakan pemegang 2.400 (dua ribu empat ratus) saham PT GBPC;

Perubahan ini sudah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 30 April 2002 dan telah didaftar pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 2 Februari 2006.;

7. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham GBPC Nomor 20 tanggal 6 Desember 2007, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rennhiik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-07187 HT.01.04-TH.2007 tanggal 18 Desember 2007, maka dilakukan peningkatan modal dasar / modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar Rupiah) sehingga susunan pemegang saham GPBC pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Dato Low Tuck Kwong (in casu TERGUGAT I) selaku pemilik 180 saham PT GBPC;
2. PT Metalindo Prosestama selaku pemilik 22.400 saham PT GBPC;
3. Engki Wibowo selaku pemilik 60 saham PT GBPC;
4. PT Kaltim Bara Sentosa selaku pemilik 360 saham PT GBPC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOKUMENTASI HUKUM ATAS PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT GPBC.

8. Bahwa berdasarkan BARUPS PT GBPC maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GBPC terhitung sejak tanggal 27 November 1997 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Low Tuck Kwong (in casu TERGUGAT II);

Direktur : Jenny Quantero;

Komisaris : Engki Wibowo (in casu TERGUGAT III);

9. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor 27 tanggal 28 Januari 2008 yang telah diterima pelaporannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.10-4521 tanggal 26 Februari 2008, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GBPC yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

DIREKSI :

1. Direktur : Engki Wibowo;
2. Direktur : Jenny Quantero;
3. Direktur : Lim Chai Hock;
4. Direktur : Chin Wai Fong;

KOMISARIS :

1. Komisaris Utama : Insinyur Komajaya;
2. Komisaris : Hendro Setyono;

10. Bahwa berkaitan dengan Surat Kuasa PARA PENGGUGAT kepada Drs. R. Eddy Herwani dan Kuasa Substitusi Drs. R. Eddy Herwani kepada Abdul Alwi Dwijonugroho, SH TIDAK SAH, maka dengan demikian GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TELAH MENGANDUNG CACAT FORMIL, KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI STANDI IN JUDICIO UNTUK DAN ATAS NAMA PT GBPC dan karenanya sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT DITOLAK sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi MAR I Nomor 10 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999.;

11. Bahwa dalam pertimbangan hukum Yurisprudensi MARI Nomor 10 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, oleh karena permohonan pailit (involuntary petition) dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus yang tidak sah, dengan sendirinya menurut hukum gugat permohonan dimaksud mengandung cacat formil dalam bentuk : gugat diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai pesona standi in judicio mengajukan permohonan"

Hal. 37 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa perlu dijelaskan lagi, masalah cacat formil yang demikian adalah bersifat ketentuan hukum acara atau rule of procedure, bukan hanya sekedar prinsip hukum yang bersifat ketertiban umum (public order), sehingga Pengadilan harus mentaati dan menerapkannya agar jangan terjadi penegakan hukum yang membenarkan pemberian kuasa kepada seseorang oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk itu. Pembeneran yang seperti itu, mengacaukan lalu lintas ketertiban kehidupan masyarakat"

2. EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL (GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR)

GUGATAN MEMINTA PEMBATALAN JUAL BELI NAMUN PARA PENGGUGAT MASIH BERTINDAK SEAKAN-AKAN SEKARANG SECANG MENJABAT SEBAGAI KOMISARIS DAN DIREKSI PT GBPC SERTA MERUPAKAN "EXISTING" PEMEGANG SAHAM PT GBPC.

4 Bahwa terjadi *contra*ho antara gugatan dan kapasitas hukum dari PARA PENGGUGAT dimana perihal gugatan adalah PEMBATALAN JUAL BELI yang mana PARA PENGGUGAT meminta pembatalan jual beli seluruh saham PT GBPC berdasarkan AJB namun di satu sisi PARA PENGGUGAT bertindak dalam kapasitas hukum seakan-akan jual beli seluruh saham PT GBPC berdasarkan AJB tidak pernah "exist" sebab masih menganggap diri mereka masing-masing sebagai anggota Komisaris dan Direksi serta pemegang saham PT GBPC;

5 Bahwa seharusnya apabila menggunakan pola pikir dari PARA PENGGUGAT maka harus dibedakan akibat hukum BATAL DEMI HUKUM (null and void) dan DAPAT DIMINTAKAN PEMBATALAN (cancelling). Tentang perjanjian yang isinya bertentangan dengan peraturan perundangan dapat dikatakan perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan dan batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak pernah ada *SEDANGKAN* perjanjian yang dibuat karena khilaf atau ditipi¹ dimintakan pembatalan di depan sidang pengadilan dan pembatalan berlaku efektif sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap *SEHINGGA* PARA PENGGUGAT tidak berhak dalam surat kuasa menyatakan dirinya memiliki kapasitas hukum sebagai Komisaris dan Direksi dan pemegang saham PT GBPC;

6 Bahwa seharusnya apabila menggunakan cara berpikir dari PARA PENGGUGAT maka PENGGUGAT disamping meminta pembatalan AJB maka harus meminta pembatalan *BARUPS* PT GBPC sebab kedua dokumen hukum tersebut telah didaftarkan pada instansi terkait seperti Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal; Asasi Manusia) serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (sekarang Departemen Perdagangan Republik Indonesia) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.;

GUGATAN TAN PA MEMILIKI ALAS HAK (ATAU DEHGAN PF.RKATAAN LAIN ASAS SIAPA YANG MENDALILKAN DIA JUGA, WAJIB MEMBUKTIKAN)

4 Bahwa dalam seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum dan karenanya seluruh dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatan adalah TIDAK BERDASAR HUKUM dan selain itu fakta-fakta yang sebenarnya terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh PARA PENGGUGAT;

5 Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 6 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

" .Surat Tergugat I telah memberikan laporan - laporan yang tidak benar kepada Departemen Pertambangan yang menyudutkan posisi para penggugat sebagai pemegang konsesi hak"

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN LAPORAN - LAPORAN YANG TIDAK BENAR.

6 Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 7 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"... dalam hubungan bisnis antara para penggugat dengan Tergugat II dan turut Tergugat I jelas terlihat adanya tipu muslihat dari Tergugat II..." PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN TIPU MUSLIHAT DARI TERGUGAT II.

7 Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 7 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"...atas dasar tekanan dari Departemen Pertambangan para penggugat dihadapkan pada dua pilihan yakni."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN TEKANAN DARI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN.

8 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 9 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"Atas tekanan dan desakan tersebut akhirnya terjadilah jual beli tersebut (obyek perkara) dengan harga lima milyar rupiah (Rp.5.000.000.000,-)...."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN TEKANAN DAN DESAKAN.

Hal. 39 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 10 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"... para penggugat telah berupaya untuk meminta perlindungan hukum pada Departemen Pertambangan akan tetapi ditolak Departemen Pertambangan. Bahwa para penggugat telah berupaya menjelaskan kepada Departemen Pertambangan tidak mau menjual perusahaannya"

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENOLAKAN DARI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN.

LEBIH EKSTREM LAGI PARA PENGGUGAT MENDALILKAN TIDAK MAU MENJUAL KENAPA MAU MENANDATANGANI BARUPS PT GPBC DAN AJB ?

10 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 11 point (a) dan (b) dalil gugatan menyatakan sebagai berikut:

a. "Adanya surat dari PT.GBPC yang menyatakan membuat penawaran pada PT.BUKIT ASAM (PT BA) sebagai salah satu syarat untuk sahnya pengalihan saham kepada pihak lain, padahal PT GBPC tidak pernah membuat surat tersebut;

b. Surat tersebut di tandatangi oleh penggugat I, akan tetapi penggugat I tidak pernah tandatangi surat tersebut."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN SURAT DAN TIDAK PERNAH MENANDATANGANI SURAT - APA ADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN ATAU BAGAIMANA.

11 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 11 point (f) dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

d. "Bahwa Departemen Pertambangan dalam menekan para penggugat berdasarkan laporan-laporan dari para Tergugat dan desakan agar PT.GBPC di jual ke PT.ICP adalah PMA, akan tetapi pada waktu jual beli ternyata pihak pembeli memakai PT.KALTIM BARA SANTOSA (Tergugat I)."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN MENEKAN DAN LAPORAN-LAPORAN.

12 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 11 point (e) dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

e. "Bahwa Tergugat II telah melakukan pemalsuan identitas diri dengan mengaku sebagai warga Negara Indonesia hal ini untuk mempermudah upayanya mengambil alih akte perusahaan obyek perkara."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DENGAN MENGAKU SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA.

13 Bahwa dalam petitum gugatan dari PARA PENGGUGAT antara lain menyatakan TURUT TERGUGAT II tidak berhak atas obyek perkara adalah TIDAK JELAS / KABUR, dimana PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas / rinci QBYEK PERKARA yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT;

14 Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT GBPC sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 20, tanggal 6 Desember 2007 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-07187 HT.01.04-TH.2007 tanggal 18 Desember 2007 maka komposisi permodalan PT GBPC sekarang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		
	Rupiah	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	23.000.000.000	23.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor	23.000.000.000	23.000	100
Pemegang saham:			
DATO' LOW TUCK KWONG (in casu TERGUGAT I)	180.000.000	180	0,78
PT. METALINDO PROSESTAMA	22.400.000.000	22.4000	97,39
ENGKI WIBOWO (in casu TERGUGAT 111)	60.000.000	60	0,26
PT KALTIM BARA SENTOSA (in casu TERGUGAT II)	360.000.000	360	1,56
Saham dalam portepel -		-	-

15 Bahwa apakah OBYEK SENGKETA yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT merupakan 6.000 (enam ribu) saham PT GBPC atau 23.000.000 (dua puluh tiga ribu) saham PT GBPC;

Hal. 41 dari 116hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa literatur hukum membedakan pengertian dan akibat hukum dari Tergugat dan turut Tergugat dimana berdasarkan doktrin hukum serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973 juncto No. 1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 maka kedudukan turut Tergugat HANYA UNTUK MELENGKAPI PIHAK-PIHAK DALAM SUATU GUGATAN DAN OLEH KARENANYA TIDAK ADA PUTUSAN YANG BERSIFAT MENGHUKUM KEPADA TURUT TERGUGAT NAM UN dalam gugatan maka PENGUGAT jelas
- 17 Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT GBPC sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 20, tanggal 6 Desember 2007 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor-C-07187 HT.01.04-TH.2007 tanggal 18 Desember 2007 maka komposisi permodalan PT GBPC sekarang adalah sebagai berikut:
- 18 Bahwa apakah OBYEK SENGKETA yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT merupakan 6.000 (enam ribu) saham PT GBPC atau 23.000.000 (dua puluh tiga ribu) saham PT GBPC;
- 19 Bahwa literatur hukum membedakan pengertian dan akibat hukum dari Tergugat dan turut Tergugat dimana berdasarkan doktrin hukum serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973 juncto No. 1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 maka kedudukan turut Tergugat HANYA UNTUK MELENGKAPI PIHAK-PIHAK DALAM SUATU GUGATAN DAN OLEH KARENANYA TIDAK ADA PUTUSAN YANG BERSIFAT MENGHUKUM KEPADA TURUT TERGUGAT NAM UN dalam gugatan maka PENGUGAT jelas meminta majelis hakim guna menghukum TURUT TERGUGAT agar dinyatakan tidak berhak atas obyek perkara.;
- 20 Bahwa ketentuan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:
"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"
- 21 Bahwa selain itu dalam gugatan a quo PARA PENGGUGAT juga sama sekali tidak menyebutkan dengan tegas dan rinci mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III dan hubungan hukum apa yang terjalin dengan TERGUGAT III sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT III dan karenanya seluruh dalil dalam posita PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bahwa berkaitan dengan TIDAK JELASNYA / KABURNYA DALIL GUGATAN DAN PETITUM DARI PARA PENGGUGAT dan selain itu fakta-fakto yang diuraikan PARA PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN YANG SEBENARNYA SERTA TIDAK BERDASAR HUKUM maka TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet untvankelijik verklaard).

3. (EXCEPTIO EX JURI TERTI ATAU EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PI HAK. DEPARTEMEN PERTAMBANGAN HARUS DITARIK SEBAGAI PI HAK.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak konsisten dengan dalil PARA PENGGUGAT sendiri yang menyatakan adanya tekanan dan desakan dari Departemen Pertambangan untuk menjual seluruh saham GBPC atau dicabut PKP2B (ijin konsesi) milik PARA PENGGUGAT, akan tetapi dalam perkara a quo PARA PENGGUGAT tidak mengikutsertakan

Departemen Pertambangan dan karenanya sudah jelas gugatan PARA PENGGUGAT menjadi KURANG PIHAK.;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Itikad baik selamanya hams dianggap ada pada tiap2 pemegang kedudukan; barangsiapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, hams membuktikan tuduhan itu"

Maka sudah seharusnya PARA PENGGUGAT membuktikan tuduhannya sendiri berkaitan dengan adanya tekanan dari Departemen Pertambangan agar menjadi terang mengenai kebenaran ada/tidaknya tekanan dan desakan tersebut, yaitu dengan mengikutsertakan Departemen Pertambangan sebagai pihak dalam perkara a quo, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan PARA PENGGUGAT.;

3. Bahwa Departemen Pertambangan hams didengar keterangannya guna membuktikan apakah dalil yang diajukan secara sepihak oleh PARA PENGGUGAT benar merupakan fakta hukum atau hanya tuduhan yang tidak mendasar.;
4. Bahwa dengan PARA PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Departemen Pertambangan maka sudah jelas dalil PARA PENGGUGAT

Hal. 43 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menuduh Departemen Pertambangan telah melakukan tekanan

dan desakan terhadap PARA PENGGUGAT TIDAKLAH BERALASAN

DAN TIDAK BERDASAR dan karenanya dalil PARA PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya diabaikan.;

PT METALINDO PROSESTAMA HARUS DITARIK SEBAGAI PIHAK

5. Bahwa berdasarkan dokumen korporasi PT GBPC yang dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka PT METALINDO PROSESTAMA merupakan pemegang yang sah atas 22.400 (dua puluh dua ribu empat ratus) saham PT GBPC sehingga sepatutnya PT METALINDO PROSESTAMA ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.,
 6. Bahwa berdasarkan asas AUDI ALTERAM PARTEM maka sekurang-kurangnya PT METALINDO PROSESTAMA selaku pemegang saham mayoritas wajib didengar sehingga kepentingan hukumnya dapat dilindungi sebab investasi yang dilakukan oleh PT METALINDO PROSESTAMA adalah total sebesar Rp 22.400.000.000,- (dua puluh dua milyar empat ratus juta Rupiah) sesuai dengan total nilai nominal saham yang dimiliki sedangkan nilai kekurangan pembayaran harga saham PT GBPC yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT hanya sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah).;
4. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS (PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGGUGAT SEBAB PARA PENGGUGAT YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA).
1. Bahwa sebagaimana lazimnya transaksi jual beli perusahaan atau saham maka pada umumnya pembeli selalu meminta jaminan dari penjual bahwa perusahaan yang dibeli tidak memiliki hutang-hutang kepada pihak ketiga manapun termasuk HUTANG PAJAK atau memberitahu (disclosure) apabila ada hutang-hutang termaksud kepada pembeli untuk diperhitungkan dalam harga jual beli.;
 2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6.1 butir (vi) AJB berbunyi sebagai berikut:
"PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) telah membayar setiap dan seluruh pajak dan/atau kewajiban lain yang berkaitan dengan transaksi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Bea Masuk atas peralatan yang diimpor, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pengalihan Saham dan Pajak Penghasilan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PT GBPC ternyata masih mempunyai kewajiban kewajiban berupa HUTANG PAJAK yang belum diselesaikan oleh PARA PENGGUGAT kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda sebesar Rp. .535.993.204 (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) sebagaimana terbukti dengan :

- i) Surat Teguran Nomor ST-1481/WPJ.11/KP.0208/1997 tertanggal November 1997;
- ii) Surat Paksa Nomor SP-871/WPJ.11/KP.0208/1998 tertanggal 23 Maret 1998;

PADAHAL PARA PENGGUGAT TELAH MENJAMIN KEPADA PARA TERGUGAT dalam Pasal 6 (ii) berkaitan dengan JAMINAN-JAMINAN dalam LAMPIRAN AJB mengenai MASALAH PERPAJAKAN yang berbunyi sebagai berikut:

"PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) MENJAMIN BAHWA PERSEROAN TELAH MEMBAYAR SELURUH KEWAJIBAN PAJAKNYA KEPADA PEMERINTAH dan MENJAMIN PULA BAHWA PERSEROAN TIDAK LAGI MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK APAPUN KEPADA PEMERINTAH"

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4.1 butir (i), butir (ii) dan Pasal 4.4 mengenai tanggung jawab para pihak dalam AJB berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4.1 butir (i):

"Para pihak setup bahwa PIHAK KEDUA (in casu PARA TERGUGAT) tidak akan menanggung segala kewajiban, tanggung jawab dan/atau perjanjian apapun juga yang dibuat oleh Perseroan termasuk segala kewajiban, tanggung jawab dan/atau perjanjian yang timbul dari kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian baik lisan maupun tulisan yang telah atau akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) atau oleh pihak manapun atas nama Perseroan"

Pasal 4.1 butir (ii) :

"PIHAK KEDUA (in casu PARA TERGUGAT) membeli saham Perseroan dengan syarat bahwa Perseroan adalah Perusahaan yang bersih yaitu Perusahaan yang saat ini tidak lagi mempunyai kewajiban pembayaran dan/atau hutang kepada pihak manapun termasuk PAJAK"

Pasal 4.4

"Dalam hal PIHAK KEDUA (in casu PARA TERGUGAT) harus menanggung setiap kewajiban pembayaran Perseroan, yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) sebelum tanggal

Hal. 45 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan, maka PIHAK PERTAMA dengan segera berkewajiban untuk membayar kembali seluruh pengeluaran PIHAK KEDUA sesuai dengan permintaan dari PIHAK KEDUA berikut bunganya yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga di Citibank, terhitung sejak tanggal pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan pembayaran kembali oleh PIHAK PERTAMA, yang pembayaran mana dapat dibayarkan seketika atau diambil dari tahapan pembayaran berikutnya seperti diatur dalam Pasal 3.2 Perjanjian ini"

5. Bahwa telah terbukti PARA PENGGUGAT yang telah WANPRESTASI dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran HUTANG PAJAK PT GBPC sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam AJB dan karenanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4.4 AJB maka PARA TERGUGAT telah menalangi terlebih dahulu pembayaran hutang pajak atas nama PT GBPC yang seharusnya merupakan tanggung jawab hukum PARA PENGGUGAT kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda sebesar Rp. 1.535.993.204 (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) dimana dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) diambil dari tahapan pembayaran kelima sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan tahapan pembayaran keenam sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan itupun masih terdapat kekurangan yang sampai saat ini belum diganti oleh PARA PENGGUGAT hingga saat ini sebesar Rp. 35.993.204,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah).;
6. Bahwa dengan demikian seharusnya yang berhak mengajukan gugatan adalah PARA TERGUGAT dan bukan PARA PENGGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT yang telah WANPRESTASI dan tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan AJB dan karenanya PARA PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan sebab PARA PENGGUGAT sendiri yang tidak memenuhi kewajibannya.;

Eksepsi Turut Tergugat I :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT TIDAK SAH SEBAB PARA PENGGUGAT MEMBERIKAN KUASA SERTA MENGGUGAT DALAM KAPASITAS SEAKAN-AKAN SELAKU KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT SERTA SEAKAN-AKAN SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM PT GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juli 2008 yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT kepada Drs. R. Eddy Herwani disebutkan:

"Ketiga para pemberi Kuasa tersebut bertindak selaku Komisaris dan Direksi serta para pemegang saham PT Gunung Bayan Pratama Coal (PT. GBPC)"

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa (Substitusi) tertanggal 18 Juli 2008 yang diberikan oleh Drs. R. Eddy Herwani kepada Abdul Alwi Dwijonugroho SH, sebagai seorang advokat disebutkan:

"Bertindak selaku penerima kuasa pada tanggal 16 Juli 2008 dan: Haji Asri, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha selaku Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham PT Gunung Bayan Pratama Coal, dengan ini memberi Kuasa kepada:"

2. Bahwa SURAT KUASA TERMAKSUD TIDAK SAH KARENA DIBUAT OLEH ORANG / PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM SEBAGAI MAN A YANG DIKLAIM karena berdasarkan:

DOKUMENTASI HUKUM ATAS TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM PT GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL (selanjutnya disebut "PT GBPC")

3. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Gunung Bayan Pratamacoal (selanjutnya disebut "BARUPS PT GBPC") sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 48 tanggal 27 November 1997, dibuat oleh Notaris Samsul Hadi SH, Notaris di Jakarta, yang dihadiri sendiri oleh:

- a) PENGGUGAT I selaku pemilik 4.200 (empat ribu dua ratus) saham PT GBPC;
- b) PENGGUGAT II selaku pemilik 600 (enam ratus) saham PT GBPC; sedangkan
- c) PENGGUGAT III selaku pemilik 600 (enam ratus) saham PT GBPC yang diwakili oleh kuasa hukumnya; dan
- d) MUHAMMAD GAZALIE selaku pemilik 600 (enam ratus) saham PT GBPC yang diwakili oleh wali ayah yaitu PENGGUGAT I

Telah menyetujui pengalihan seluruh saham PT GBPC yang berjumlah total 6.000 (enam ribu) saham kepada:

- i) TERGUGAT I sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham PT GBPC;
- ii) TERGUGAT II sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) saham PT GBPC; dan
- iii) TERGUGAT III sebanyak 600 (enam ratus) saham PT GBPC.

Hal. 47 dari 116hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari BARUPS PT GBPC telah ditandatangani akta-akta sebagai berikut:

- i) Perjanjian Jual Beli Saham PT Gunung Bayan Pratamacoal tertanggal 27 November 1997 (selanjutnya disebut "AJB") dimana PENGUGAT I PENGUGAT II, PENGUGAT III dan MUHAMMAD GAZALIE (yang diwakili oleh wali ayah yaitu PENGUGAT I) telah menjual seluruh sahamnya dalam PT GBPC kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III (selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA TERGUGAT");
- ii) Akta Penyerahan Nomor 49, tanggal 27 November 1997 dimana PENGUGAT I telah menyerahkan 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT I (selanjutnya disebut "AKTA PENYERAHAN 49");
- iii) Akta Penyerahan Nomor 50, tanggal 27 November 1997 dimana PENGUGAT I telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT II (selanjutnya disebut "AKTA PENYERAHAN 50"),
- iv) Akta Penyerahan Nomor 51, tanggal 27 November 1997 dimana PENGUGAT I yang bertindak selaku Wali ayah dari Muhammad Gazalie yang belum dewasa telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT II (selanjutnya disebut "AKTA PENYERAHAN 51");
- v) Akta Penyerahan Nomor 52, tanggal 27 November 1997 dimana PENGUGAT III yang diwakili oleh Nurudin Arrhaniri berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 25 Nopember 1997 telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT II (selanjutnya disebut "AKTA PENYERAHAN 52");
- vi) Akta Penyerahan Nomor 53, tanggal 27 November 1997 dimana PENGUGAT II telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT III (selanjutnya disebut "AKTA PENYERAHAN 53"),

Yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Samsul Hadi SH, Notaris di Jakarta

5. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.: 4762/29/M.DJP/1997 tanggal 31 Desember 1997, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui pengalihan seluruh saham PT GBPC oleh PARA PENGUGAT selaku penjual kepada International Coal PTE LTD (selanjutnya disebut "ICP") (in casu TURUT TERGUGAT I) atau pihak lain yang ditunjuk oleh ICP selaku pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT GBPC No.: 25 tanggal 12 April 2002, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III masing-masing telah menyetujui untuk melakukan pengoperan sebagian saham milik mereka kepada PT METALINDO PROSESTAMA dengan perincian sebagai berikut:

- i) TERGUGAT I sebanyak 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) saham PT GBPC;
- ii) TERGUGAT II sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) saham PT GBPC;
- iii) TERGUGAT III sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham PT GBPC

Sehingga berdasarkan (i) Akta Pengoperan Hak Atas Saham No.: 26 tanggal 12 April 2002 (ii) Akta Pengoperan Hak Atas Saham No.: 27 tanggal 12 April 2002 dan (iii) Akta Pengoperan Hak Atas Saham No.: 28 tanggal 12 April 2002, yang semuanya dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa SH, Notaris di Jakarta, maka PT METALINDO PROSESTAMA merupakan pemegang 2.400 (dua ribu empat ratus) saham PT GBPC.

Perubahan ini sudah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 30 April 2002 dan telah didaftarkan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 2 Februari 2006.

7. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham GBPC No.: 20 tanggal 6 Desember 2007, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-07187 HT.01.04-TH.2007 tanggal 18 Desember 2007, maka dilakukan peningkatan modal dasar / modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar Rupiah) sehingga susunan pemegang saham GPBC pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Dato' Low Tuck Kwong (in casu TERGUGAT I) selaku pemilik 180 saham PT GBPC;
2. PT Metalindo Prosestama selaku pemilik 22.400 saham PT GBPC;
3. Engki Wibowo selaku pemilik 60 saham PT GBPC; dan
4. PT Kaltim Bara Sentosa selaku pemilik 360 saham PT GBPC.

Hal. 49 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOKUMENTASI HUKUM ATAS PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT GPBC

8. Bahwa berdasarkan BARUPS PT GPBC maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GPBC terhitung sejak tanggal 27 November 1997 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Low Tuck Kwong (in casu TERGUGAT II)

Direktur : Jenny Quantero;

Komisaris : Engki Wibowo (in casu TERGUGAT III)

9. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.: 27 tanggal 28 Januari 2008 yang telah diterima pelaporannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.10-4521 tanggal 26 Februari 2008, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GPBC yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

DIREKSI :

1. Direktur : Engki Wibowo;

2. Direktur : Jenny Quantero;

3. Direktur : Lim Chai Hock;

4. Direktur : Chin Wai Fong;

KOMISARIS :

1. Komisaris Utama : Insinyur Komajaya

2. Komisaris : Hendro Setyono

10. Bahwa berkaitan dengan Surat Kuasa PARA PENGGUGAT kepada Drs. R Eddy Herwani dan Kuasa Substitusi Drs. R. Eddy Herwani kepada Abdul Alwi Dwijonugroho SH, TIDAK SAH, maka dengan demikian GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TELAH MENGANDUNG CACAT FORMIL, KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI STANDI IN JUDICIO UNTUK DAN ATAS NAMA GPBC dan karenanya sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT DITOLAK sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 10 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999.

11. Bahwa dalam pertimbangan hukum Yurisprudensi MARI Nomor 10 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, oleh karena permohonan pailit (involuntary petition) dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus yang tidak sah, dengan sendirinya menurut hukum gugat permohonan dimaksud mengandung cacat formil dalam bentuk : gugat diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai pesona standi in judicio mengajukan permohonan"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perlu dijelaskan lagi, masalah cacat formil yang demikian adalah bersifat ketentuan hukum acara atau rule of procedure, bukan hanya sekedar prinsip hukum yang bersifat ketertiban umum (public order), sehingga Pengadilan harus mentaati dan menerapkannya agar jangan terjadi penegakan hukum yang membenarkan pemberian kuasa kepada seseorang oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk itu Pembenaan yang seperti itu, mengacaukan lalu lintas ketertiban kehidupan masyarakat".

2. EXCPTIE OBSCUUR LIBEL (GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR).

GUGATAN MEMINTA PEMBATALAN JUAL BELI NAMUN PARA PENGGUGAT MASIH BERTINDAK SEAKAN-AKAN SEKARANG SEDANG MENJABAT SEBAGAI KOMISARIS DAN DIREKSI PT GBPC SERTA MERUPAKAN "EXISTING" PEMEGANG SAHAM PT GBPC

- 1 Bahwa terjadi contrario antara gugatan dan kapasitas hukum dari PARA PENGGUGAT dimana perihal gugatan adalah PEMBATALAN JUAL BELI yang mana PARA PENGGUGAT meminta pembatalan jual beli seluruh saham PT GBPC berdasarkan AJB namun di satu sisi PARA PENGGUGAT bertindak dalam kapasitas hukum seakan-akan jual beli seluruh saham PT GBPC berdasarkan AJB tidak pernah exist sebab masih menganggap diri mereka masing-masing sebagai anggota Komisaris dan Direksi serta pemegang saham PT GBPC.
- 2 Bahwa seharusnya apabila menggunakan pola pikir dari PARA PENGGUGAT maka harus dibedakan akibat hukum BATAL DEMI HUKUM (null and void) dan DAPAT DIMINTAKAN PEMBATALAN (cancelling). Tentang perjanjian yang isinya bertentangan dengan peraturan perundangan dapat dikatakan perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan dan batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak pernah ada SEDANGKAN perjanjian yang dibuat karena khilaf atau ditipu dimintakan pembatalan di depan sidang pengadilan dan pembatalan berlaku efektif sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap SEHINGGA PARA PENGGUGAT tidak berhak dalam surat kuasa menyatakan dirinya memiliki kapasitas hukum sebagai Komisaris dan Direksi dan pemegang saham PT GBPC.
- 3 Bahwa seharusnya apabila menggunakan cara berpikir dari PARA PENGGUGAT maka PENGGUGAT disamping meminta pembatalan AJB maka hams meminta pembatalan BARUPS PT GBPC sebab kedua dokumen hukum tersebut telah didaftarkan pada instansi terkait seperti Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan

Hal. 51 dari 116hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia) serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (sekarang Departemen Perdagangan Republik Indonesia) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

GUGATAN TAN PA MEMILIKI ALAS HAK (ATAU DENGAN PERKATAAN LAIN ASAS SIAPA YANG MENDALILKAN DIA JUA WAJIB MEMBUKTIKAN)

4 Bahwa dalam seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum dan karenanya seluruh dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatan adalah TIDAK BERDASAR HUKUM dan selain itu fakta-fakta yang sebenarnya terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh PARA PENGGUGAT.

5 Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 6 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"... Turut Tergugat I telah memberikan laporan-laporan yang tidak benar kepada Departemen Pertambangan yang menyudutkan posisi para penggugat sebagai pemegang konsesi hak."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN LAPORAN - LAPORAN YANG TIDAK BENAR

6 Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 7 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"... dalam hubungan bisnis antara para penggugat dengan Tergugat II dan turut Tergugat I jelas terlihat adanya tipu muslihat dari Tergugat II..."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN TIPU MUSLIHAT DARI TERGUGAT II.

7 Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 7 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"...atas dasar tekanan dari Departemen Pertambangan para penggugat dihadapkan pada dua pilihan yakni:"

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN TEKANAN DARI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN.

8 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 9 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"Atas tekanan dan desakan tersebut akhirnya terjadilah jual beli tersebut (obyek perkara) dengan harga lima milyar rupiah (Rp.5.000.000.000,-)...."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN TEKANAN DAN DESAKAN.

9 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 10 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

".. para penggugat telah berupaya untuk meminta perlindungan hukum pada Departemen Pertambangan akan tetapi ditolak Departemen Pertambangan. Bahwa para penggugat telah berupaya menjelaskan kepada Departemen Pertambangan tidak mau menjual perusahaannya"

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENOLAKAN DARI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN.

LEBII EKSTREM LAGI PARA PENGGUGAT MENDALILKAN TIDAK MAU MENJUAL KENAPA MAU MENANDATANGANI BARUPS PT GBPC DAN AJB?

10 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 11 point (a) dan (b) dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

a. "Adanya surat dari PT.GBPC yang menyatakan membuat penawaran pada PT.BUKIT ASAM (PT BA) sebagai salah satu syarat untuk sahnya pengalihan saham kepada pihak lain, padahal PT.GBPC tidak pernah membuat surat tersebut."

b. "Surat tersebut di tandatangani oleh penggugat I, akan tetapi penggugat I tidak pernah tandatangani surat tersebut."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN SURAT DAN TIDAK PERNAH MENANDATANGANI SURAT - APA ADA TINDAK PI DANA PEMALSUAN ATAU BAGAIMANA.

11 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 11 point (d) dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

a. "Bahwa Departemen Pertambangan dalam menekan para penggugat berdasarkan laporan-laporan dari para Tergugat dan desakan agar PT.GBPC di jual ke PT.ICP adalah PMA, akan tetapi pada waktu jual beli ternyata pihak pembeli memakai PTKALTIM BARA SANTOSA (Tergugat I)."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN MENEKAN DAN LAPORAN-LAPORAN.

12 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 11 point (e) dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

e. "Bahwa Tergugat II telah melakukan pemalsuan identitas diri . dengan mengaku sebagai warga Negara Indonesia hal ini untuk

Hal. 53 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah upayanya mengambil alih akte perusahaan obyek perkara.

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DENGAN MENGAKU SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA.

13 Bahwa dalam petitum gugatan dari PARA PENGGUGAT antara lain menyatakan TURUT TERGUGAT II tidak berhak atas obyek perkara adalah TIDAK JELAS / KABUR, dimana PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas / rinci OBYEK PERKARA yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT.

14 Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT GBPC sebagaimana termaktub dalam Akta No.: 20, tanggal 6 Desember 2007 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-07187 HT.01.04-TH.2007 tanggal 18 Desember 2007 maka komposisi permodalan PT GBPC sekarang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		
	Rupiah	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	23.000.000.000	23.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor	23.000.000.000	23.000	100
Pemegang saham:			
DATO' LOW TUCK KWONG (in casu TERGUGAT I)	180.000.000	180	0,78
PT METALINDO PROSESTAMA ENGKI WIBOWO (in casu TERGUGAT III)	22.400.000.000	22.4000	97,39
PT KALTIM BARA SENTOSA (in casu TERGUGAT II)	60.000.000	60	0,26
Saham dalam portepel	360.000.000	360	1,56
	-	-	-

15 Bahwa apakah OBYEK SENGKETA yang dimaksud oleh PARA F ENGGUGAT merupakan 6.000 (enam ribu) saham PT GBPC atau 23.000.000 (dua puluh tiga ribu) saham PT GBPC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa literatur hukum membedakan pengertian dan akibat hukum dari Tergugat dan turut Tergugat dimana berdasarkan doktrin hukum serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973 juncto No. 1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 maka kedudukan turut Tergugat HANYA UNTUK MELENGKAPI PIHAK-PIHAK DALAM SUATU GUGATAN DAN OLEH KARL- NANYA TIDAK ADA PUTUSAN YANG BERSIFAT MENGHUKUM KEPADA TURUT TERGUGAT NAMUN dalam gugatan maka PENGUGAT jelas meminta majelis hakim guna menghukum TURUT TERGUGAT agar dinyatakan tidak berhak atas obyek perkara.
- 17 Bahwa ketentuan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH PERDATA") berbunyi sebagai berikut:
"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"
- 18 Bahwa selain itu dalam gugatan a quo PARA PENGGUGAT juga sama sekali tidak menyebutkan dengan tegas dan rinci mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II dan hubungan hukum apa yang terjalin dengan TERGUGAT II sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT II dan karenanya seluruh dalil dalam posita PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR. PARA PENGGUGAT MENCAMPURKAN ADUKAN DASAR GUGATAN ANTARA WANPRESTASI DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
- 19 Bahwa sebagaimana termaktub pada Poin 9 Gugatan bahwa PARA PENGGUGAT menggugat TERGUGAT II atas dasar Wanprestasi dengan belum memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan AJB.
- 20 Bahwa namun sebagaimana termaktub pada butir 7 Gugatan bahwa PARA PENGGUGAT menggugat TERGUGAT II atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dengan menyatakan TERGUGAT II melakukan tipu muslihat untuk menguasai lahan konsesi yang dimiliki PARA PENGGUGAT.
- 21 Bahwa berdasarkan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, SH. sebagaimana termaktub pada halaman 456 Buku Hukum Acara Perdata oleh Terbitan Sinar Grafika sebagai berikut:
"Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997, antara lain dijelaskan penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan

Hal. 55 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri. Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan Obscure Libel, sehingga tidak dapat diterima."

PARA PENGGUGAT MENDALILKAN TERGUGAT II ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TANPA MENJELASKAN PLERBUATANNYA

22 Bahwa PARA PENGGUGAT pada butir 7 gugatannya mendalilkan sebagai berikut.

7. "Bahwa dalam hubungan bisnis antara para Tergugat dengan Tergugat II dan turut Tergugat I jelas terlihat adanya tipu muslihat dari Tergugat II atau setidaknya ada upaya Tergugat II untuk menguasai konsesi lahan yang dimiliki oleh para penggugat."

23 Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas dalam gugatannya perihal yang dimaksud dengan "tipu muslihat" dari TERGUGAT II.

Bahwa bahkan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dalam gugatannya perihal yang dimaksud dengan "hubungan bisnis" antara PARA TERGUGAT dengan TERGUGAT II, maupun menjabarkan dari kalimat "upaya Tergugat II untuk menguasai konsesi lahan yang dimiliki oleh para penggugat."

24 Bahwa atas hal tersebut terlihat bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, absurd, dan cenderung mengaburkan fakta dan permasalahan sebenarnya.

25 Bahwa berkaitan dengan TIDAK JELASNYA / KABURNYA DALIL GUGATAN DAN PETITUM DARI PARA PENGGUGAT dan selain itu fakta-fakta yang diuraikan PARA PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN YANG SEBENARNYA SERTA TIDAK BERDASAR HUKUM maka TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. (EXCEPTIO EX JURI TERTI ATAU EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN HARUS DITARIK SEBAGAI PIHAK

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak konsisten dengan dalil PARA PENGGUGAT sendiri yang menyatakan adanya tekanan dan desakan dari Departemen Pertambangan untuk menjual seluruh saham PT GBPC atau dicabut PKP2B (ijin konsesi) milik PARA PENGGUGAT, akan tetapi dalam perkara a quo PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Departemen Pertambangan dan karenanya sudah jelas gugatan PARA PENGGUGAT menjadi KURANG PIHAK.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 533 KUH PERDATA yang berbunyi sebagai berikut:

"Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap2 pemegang kedudukan; barangsiapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu"

Muka sudah seharusnya PARA PENGGUGAT membuktikan tuduhannya sendiri berkaitan dengan adanya tekanan dari Departemen Pertambangan agar menjadi terang mengenai kebenaran ada/tidaknya tekanan dan desakan tersebut, yaitu dengan mengikutsertakan Departemen Pertambangan sebagai pihak dalam perkara a quo, akan tetapi l.al tersebut tidak dilakukan PARA PENGGUGAT.

3. Bahwa Departemen Pertambangan harus didengar keterangannya guna membuktikan apakah dalil yang diajukan secara sepihak oleh PARA PENGGUGAT benar merupakan fakta hukum atau hanya tuduhan yang

tidak mendasar.

4. Bahwa dengan PARA PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Departemen Pertambangan maka sudah jelas dalil PARA PENGGUGAT yang menuduh Departemen Pertambangan telah melakukan tekanan dan desakan terhadap PARA PENGGUGAT TIDAKLAH BERALASAN DAN TIDAK BERDASAR dan karenanya dalil PARA PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya diabaikan.

PT METALINDO PROSESTAMA HARUS DITARIK SEBAGAI PIHAK

5. Bahwa berdasarkan dokumen korporasi PT GBPC yang dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka PT METALINDO PROSESTAMA merupakan pemegang yang sah atas 22.400 (dua puluh dua ribu empat ratus) saham PT GBPC sehingga sepatutnya PT METALINDO PROSESTAMA ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.
6. Bahwa berdasarkan asas AUDI ALTERAM PARTEM maka sekurang-kurangnya PT METALINDO PROSESTAMA selaku pemegang saham mayoritas wajib didengar sehingga kepentingan hukumnya dapat dilindungi sebab investasi yang dilakukan oleh PT METALINDO PROSESTAMA adalah total sebesar Rp

Hal. 57 dari 116hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.400.000.000,- (dua puluh dua milyar empat ratus juta Rupiah) sesuai dengan total nilai nominal saham yang dimiliki sedangkan nilai kekurangan pembayaran harga saham PT GBPC yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT hanya sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah).

4. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS (PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGGUGAT SEBAB PARA PENGGUGAT YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA).

1. Bahwa sebagaimana lazimnya transaksi jual beli perusahaan atau saham maka pada umumnya pembeli selalu meminta jaminan dari penjual bahwa perusahaan yang dibeli tidak memiliki hutang-hutang kepada pihak ketiga manapun termasuk HUTANG PAJAK atau memberitahu (disclosure) apabila ada hutang-hutang termaksud kepada pembeli untuk diperhitungkan dalam harga jual beli.
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6.1 butir (vi) AJB berbunyi sebagai berikut:

"PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) telah membayar setiap dan seluruh pajak dan/atau kewajiban lain yang berkaitan dengan transaksi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Bea Masuk atas peralatan yang diimpor, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pengalihan Saham dan Pajak Penghasilan"

3. Bahwa PT GBPC ternyata masih mempunyai kewajiban kewajiban berupa HUTANG PAJAK yang belum diselesaikan oleh PARA PENGGUGAT kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda sebesar Rp. .535.993.204 (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) sebagaimana terbukti dengan:

- (i) Surat Teguran Nomor ST-1481/WPJ.11/KP.0208/1997 tertanggal Nopember 1997;
- (ii) Surat Paksa Nomor SP-871/WPJ.11/KP.0208/1998 tertanggal 23 Maret 1998

PADAMAL PARA PENGGUGAT TELAH MENJAMIN KEPADA PARA TERGUGAT dalam Pasal 6 (ii) berkaitan dengan JAMINAN-JAMINAN dalam LAMPIRAN AJB mengenai MASALAH PERPAJAKAN yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) MENJAMIN BAHWA PERSEROAN TELAH MEMBAYAR SELURUH KEWAJIBAN PAJAKNYA KEPADA PEMERINTAH dan MENJAMIN PULA BAHWA PERSEROAN TIDAK LAGI MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK APAPUN KEPADA PEMERINTAH"

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4.1 butir (i), butir (ii) dan Pasal 4.4 mengenai tanggung jawab para pihak dalam AJB berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4.1 butir (i):

"Para pihak setuju bahwa PIHAK KEDUA (in casu PARA TERGUGAT) tidak akan menanggung segala kewajiban, tanggung jawab dan/atau perjanjian apapun juga yang dibuat oleh Perseroan termasuk segala kewajiban, tanggung jawab dan/atau perjanjian yang timbul dari kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian baik lisan maupun tulisan yang telah atau akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) atau oleh pihak manapun atas nama Perseroan"

Pasal 4.1 butir (ii):

"PIHAK KEDUA (in casu PARA TERGUGAT) membeli saham Perseroan dengan syarat bahwa Perseroan adalah Perusahaan yang bersih yaitu Perusahaan yang saat ini tidak lagi mempunyai kewajiban pembayaran dan/atau hutang kepada pihak manapun termasuk PAJAK"

Pasal 4.4:

"Dalam hal PIHAK KEDUA (in casu PARA TERGUGAT) harus menanggung setiap kewajiban pembayaran Perseroan, yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) sebelum tanggal penandatanganan, maka PIHAK PERTAMA dengan segera berkewajiban untuk membayar kembali seluruh pengeluaran PIHAK KEDUA sesuai dengan permintaan dari PIHAK KEDUA berikut bunganya yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga di Citibank, terhitung sejak tanggal pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan pembayaran kembali oleh PIHAK PERTAMA, yang pembayaran mana dapat dibayarkan seketika atau diambil dari tahapan pembayaran berikutnya seperti diatur dalam Pasal 3.2 Perjanjian ini"

5. Bahwa telah terbukti PARA PENGGUGAT yang telah WANPRESTASI dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran HUTANG PAJAK PT GBPC sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam AJB dan

Hal. 59 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4.4 AJB maka

PARA

TFRGUGAT telah menalangi terlebih dahulu pembayaran hutang pajak

atas nama PT GBPC yang seharusnya merupakan tanggung jawab hukum PARA PENGGUGAT kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda

sebesar Rp. 1.535.993.204 (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta

sembilan ratus sembilan puluh tiga riuh dua ratus empat rupiah dimana dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diambil dari tahapan pembayaran kelima sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan tahapan pembayaran keenam sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan itupun masih terdapat kekurangan yang sampai saat ini belum diganti oleh PARA PENGGUGAT hingga saat ini sebesar Rp. 35.993.204,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah).

6. Bahwa dengan demikian seharusnya yang berhak mengajukan gugatan adalah PARA TERGUGAT dan bukan PARA PENGGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT yang telah WANPRESTASI dan tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan AJB dan karenanya PARA PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan sebab PARA PENGGUGAT sendiri yang tidak memenuhi kewajibannya.

5. GUGATAN PREMATUR KARENA PENGGUGAT MENUDUHKAN TERGUGAT II ATAS TINDAK PIDANA YANG BELUM TERBUKTI KEBENARANNYA.

1. Bahwa sebagaimana termaktub pada Gugatan sebagai berikut:

Vide halaman 5 Gugatan - butir 11 huruf e:

"Bahwa Tergugat II telah melakukan pemalsuan identitas diri dengan mengaku sebagai warga negara Indonesia hal ini untuk mempermudah upayanya mengambil alih akte perusahaan obyek perkara."

2. Bahwa PARA PENGGUGAT bahkan tidak menyertakan bukti apapun atas tuduhannya tersebut.

3. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT jelas PREMATUR karena PARA PENGGUGAT menuduh TERGUGAT II telah melakukan pemalsuan identitas tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in Uracht van gewijsde) terlebih dahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemalsuan identitas dan pemalsuan surat masuk ke dalam ranah hukum pidana, oleh sebab itu PARA PENGGUGAT wajib membuktikan terlebih dahulu kebenaran tuduhannya melalui putusan Peradilan Pidana yang irkracht van gewijsde.
- 2 Bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT prematur karena tidak memiliki dasar hukum apapun yang mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT

Eksepsi Turut Tergugat II :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT TIDAK SAH SEBAB PARA PENGGUGAT MEMBERIKAN KUASA SERTA MENGGUGAT DALAM KAPASITAS SEAKAN- AKAN SELAKU KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT SERTA SEAKAN-AKAN SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM PT GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL.

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juli 2008 yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT kepada Drs. R. Eddy Herwani disebutkan : "Ketig a para pemberi Kuasa tersebut bertindak selaku Komisaris dan Direksi serta para pemegang saham PT Gunung Bayan Pratama Coal (PT GBPC)"

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa (Subtitusi) tertanggal 18 Juli A 38 yang diberikan oleh Drs. R. Eddy Herwani kepada Abdul Alwi Dwijonugroho, SH sebagai seorang advokat disebutkan:

Bertindak selaku penerima kuasa pada tanggal 16 Juli 200C A/7; Haji Asri Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha selaku Komlsans dan Direksi serta Pemegang Saham PT Gunung Bayan Pratama Coal dengan ini memberi Kuasa kepada ."

2. Bahwa SURAT KUASA TERMAKSUD TIDAK SAH KARENA DIBUAT OLEH ORANG / PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIKLAIM karena berdasarkan:

DOKUMENTASI HUKUM ATAS TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM PT GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL (selanjutnya disebut PT GBPC")

3. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang

Hal. 61 dari 116hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham PT Gunung Bayan Pratama coal (selanjutnya disebut "BARUPS PT GBPC") sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 48 tanggal 27

November 1997, dibuat oleh Notaris Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta, yang dihadiri sendiri oleh:

- a) PENGGUGAT I selaku pemilik 4.200 (empat ribu dua ratus) saham PT GBPC;
- b) PENGGUGAT II selaku pemilik 600 (enam ratus) saham PT GBPC, sedangkan
- c) PENGUGAT III selaku pemilik 600 (enam ratus) saham PT GBPC/ yang diwakili oleh kuasa hukumnya; dan
- d) MUHAMMAD GAZALIE selaku pemilik 600 (enam ratus), saham PT GBPC yang diwakili oleh wali ayah yaitu PENGGUGA I;

telah menyetujui pengalihan seluruh saham PT GBPC yang berjumlah total 6.000 (enam ribu) saham kepada:

- i. TERGUGAT I sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham PT GBPC
- ii. TERGUGAT II sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) saham PT GBPC; dan
- iii. TERGUGAT III sebanyak 600 (enam ratus) saham PT GBPC.

4. Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. telah menandatangani akta-akta sebagai berikut:

- i) Perjanjian Jual Beli Saham PT Gunung Bayan Pratama Coal tertanggal 27 November 1997 (selanjutnya disebut "AJB") dimana PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan MUHAMMAD GAZALIE (yang diwakili oleh wali ayah yaitu PENGGUGAT I) telah menjual seluruh sahamnya dalam PT GBPC kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III
- ii) Akta Penyerahan Nomor 49, tanggal 27 November 1997, dimana PENGGUGAT I telah menyerahkan 3.600 (tiga ribu enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT I;
- iii) Akta Penyerahan Nomor 50, tanggal 27 November 1997 dimana PENGGUGAT I telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT II,
- iv) Akta Penyerahan Nomor 51, tanggal 27 November 1997 dimana PENGGUGAT I yang bertindak selaku Wali ayah dari Muhammad Gazalie yang belum dewasa telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) Akta Penyerahan Nomor 52, tanggal 27 November 13⁷ dimana PENGGUGAT III yang diwakili oleh Nurudin Arrhaniri berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 25 November 1997 telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC TERGUGAT II;
- vi) Akta Penyerahan Nomor 53, tanggal 27 November 1997 dimana PENGGUGAT II telah menyerahkan 600 (enam ratus) saham PT GBPC kepada TERGUGAT III;

yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Samsui Hadi, SH, Notaris di Jakarta.

5. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertambangan dan energi Republik Indonesia No.4762/29/M.DJP/1997 tanggal 31 Desember 1997, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui pengalihan seluruh saham PT GBPC oleh PARA PENGGUGAT selaku penjual kepada International Coal PTE LTD atau pihak lain yang ditunjuk oleh International Coal PTE LTD selaku pembeli.
6. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT GBPC Nomor 25 tanggal 12 April 2002, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III masing-masing telah menyetujui untuk melakukan pengoperan sebagian saham milik mereka kepada PT METALINDO PROSESTAMA dengan perincian sebagai berikut:
 - i) TERGUGAT I sebanyak 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) saham PT GBPC;
 - ii) TERGUGAT II sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) saham PT GBPC;
 - iii) TERGUGAT III sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham PT GBPC;

Sehingga berdasarkan (i) Akta Pengoperan Hak Atas Saham Nomor 25 tanggal 12 April 2002 (ii) Akta Pengoperan Hak Atas Saham Nomor 27 tanggal 12 April 2002 dan (iii) Akta Pengoperan Hak Atas Saham Nomor 28 tanggal 12 April 2002, yang semuanya dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, maka PT METALINDO PROSESTAMA merupakan pemegang 2.400 (dua rib-.: empat ratus) saham PT GBPC.

Perubahan ini sudah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 30 April 2002 dan telah didaftar pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 2 Februari 2006.

Hal. 63 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT GBPC Nomor 20 tanggal 6 Desember 20.17, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-07187 AT 01.04-TH.2007 tanggal 18 Desember 2007, maka dilakukan peningkatan modal dasar / modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar Rupiah) sehingga susunan pemegang saham GPBC pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Dato' Low Tuck Kwong (in casu TERGUGAT I) selaku pemilik 180 saham PT GBPC;
2. PT Metalindo Prosestama selaku pemilik 22.400 saham PT GBPC;
3. Engki Wibowo selaku pemilik 60 saham PT GBPC;
4. PT Kaltim Bara Santosa selaku pemilik 360 saham PT GBPC.

DOKUMENTASI HUKUM ATAS PERUBAHAN SUSUNAN DIREKS DAN DEWAN KOMISARIS PT GPBC

8. Bahwa berdasarkan BARUPS PT GBPC maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GBPC terhitung sejak tanggal 27 November 1997 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Low Tuck Kwong (in casu TERGUGAT II)

Direktur : Jenny Quantero;

Komisaris : Engki Wibowo (in casu TERGUGAT III)

9. 1.9 Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor 27 tanggal 28 Januari 2003 yang telah diterima pelaporannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AAP01 10-452 tanggal 26 Februari 2008, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GBPC yang sedang menjabat adalah sebagai berikut-

DIREKSI

1. Direktur : Engki Wibowo
2. Direktur : Jenny Quantero
3. Direktur : Lim Chai Hock
4. Direktur : Chin Wai Fong

KOMISARIS:

1. Komisaris Utama : Insinyur Komajaya
2. Komisaris : Hendro Setyono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berkaitan dengan Surat Kuasa PARA PENGGUGAT kepada Drs. R. Eddy Herwani dan Kuasa Substitusi Drs. R. Eddy Herwani kepada Abdul Alwi Dwijonugroho, SH TIDAK SAH, maka dengan demikian GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TELAH MENGANDUNG CACAT FORMIL, KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI STANDI IN JUDICIO UNTUK DAN ATAS NAMA GPBC dan karenanya sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT DITOLAK* sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 10 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999

11. Bahwa dalam pertimbangan hukum Yurisprudensi MAKI Nomor 10 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, oleh karena permohonan pailit (involuntary petition) dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus yang tidak sah, dengan sendirinya menurut hukum gugat permohonan dimaksud mengandung cacat formil dalam bentuk : gugat diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai pesona standi in judicio mengajukan permohonan"

"Bahwa perlu dijelaskan lagi, masalah cacat formil yang demikian adalah bersifat ketentuan hukum acara atau rule of procedure, bukan hanya sekedar prinsip hukum yang bersifat ketertiban umum (public order), sehingga Pengadilan harus mentaati dan menerapkannya agar jangan terjadi penegakan hukum yang membenarkan pemberian kuasa kepada seseorang oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk itu. Pembeneran yang seperti itu, mengacaukan lalu lintas ketertiban kehidupan masyarakat"

1. EKSEPSI PENERIMA KUASA TELAH BERTINDAK DILUAR KEWENANGANNYA BERDASARKAN SURAT KUASA DA PARA PENGGUGAT

2 Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juli 2008 dari PARA PENGGUGAT kepada Drs. R. Eddy Herwani hanya terbatas untuk menggugat DATO' LOW TUCK KWONG (in casu TERGUGAT II), PT KALTIM BARA SANTOSA (in casu TERGUGAT I), INTERNTIONAL COAL PTE LTD (in casu TURUT TERGUGAT I) dan ENGKI WIBOWO (in casu TERGUGAT III) sebagaimana kutipan di bawah ini:

"Gugatan ini ditujukan kepada LOW TUCK KWONG, PT KALTIM BARA SENTOSA. PT INTERNATIONAL COAL PTE LTD dan HENGKI WIBOWO

"

Hal. 65 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dalam gugatannya telah menarik PT BAYAN RESOURCES Tbk (in casu TURUT TERGUGAT II) sebagai pihak dalam gugatannya.

3 Bahwa ketentuan dalam Pasal 1797 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya;"

4 Bahwa kuasa hukum PARA PENGGUGAT telah bertindak di luar kewenangannya dan karenanya sudah sepatutnya GUGATAN PARA PENGGUGAT DINYATAKAN TELAH CACAT FORM II. DAN PATUT DITOLAK.

2. EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL (GUGATAN PARA PENGGUGAT : TIDAK JELAS / KABUR)

GUGATAN MEMINTA PEMBATALAN JUAL BELI NAMUM PARA PENGGUGAT MASIH BERTINDAK SEAKAN-AKAN SEKARANG SEDANG MENJABAT SEBAGAI KOMISARIS DAN DIREKSI PT GBPC SERTA MERUPAKAN "EXISTING" PEMEGANG SAHAM PT GP AT

1 Bahwa terjadi contrario antara gugatan dan kapasitas hukum dari PARA PENGGUGAT dimana perihal gugatan adalah PEMBATALAN JUAL BELI yang mana PARA PENGGUGAT meminta pembatalan jual beli seluruh saham PT GBPC berdasarkan AJB namun di satu sisi PARA PENGGUGAT bertindak dalam kapasitas hukum seakan-akan jual beli seluruh saham PT GBPC berdasarkan AJB tidak pernah "exist" sebab masih menganggap diri mereka masing-masing sebagai anggota Komisaris dan Direksi serta pemegang saham PT GBPC;

2 Bahwa seharusnya apabila menggunakan pola pikir dan PARA PENGGUGAT maka harus dibedakan akibat hukum BATAL DEMI HUKUM (null and void) dan DAPAT DIMINTAKAN PEMBATALAN (cancelling). Tentang perjanjian yang isinya bertentangan dengan peraturan perundangan dapat dikatakan perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan dan batal demi hukum pernah ada SEDANGKAN perjanjian yang dibuat karena khilaf atau ditipu dimintakan pembatalan di depan sidang pengadilan dan pembatalan berlaku efektif sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap SEHINGGA PARA PENGGUGAT tidak berhak dalam surat kuasa menyatakan dirinya memiliki kapasitas hukum sebagai Komisaris dan Direksi dan pemegang saham PT GBPC

3 Bahwa seharusnya apabila menggunakan cara berpikir dari PARA PENGGUGAT maka PARA PENGGUGAT disamping meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan AJB maka harus meminta pembatalan BARUPS PT GBPC sebab kedua dokumen hukum tersebut telah didaftarkan pada instansi terkait seperti Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (sekarang Departemen Perdagangan Republik Indonesia) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

GUGATAN TANPA MEMILIKI ALAS HAK (ATAU DENGAN PERKATAAN LAIN ASAS SIAPA YANG MENDAPILPANJUA WAJIB MEMBUKTIKAN)

4 Bahwa dalam seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum dan karenanya seluruh dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatan adalah TIDAK BERDASAR HUKUM dan selain itu fakta-fakta yang sebenarnya terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh PARA PENGGUGAT.

5 Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 6 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"..Turut Tergugat I telah memberikan laporan - laporan yang GAP benar kepada Departemen Pertambangan yang menyudutkan posisi para penggugat sebagai pemegang konsesi hak."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN LAPORAN - LAPORAN YANG TIDAK BENAR.

6 Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 7 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

"... dalam hubungan bisnis antara para penggugat dengan Tergugat II dan turut Tergugat jelas terlihat adanya tipu muslihat dari Tergugat II

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN TIPU MUSLIHAT DARI TERGUGAT II.

7 Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 7 dan gugatan menyatakan sebagai berikut:

".. atas dasar tekanan dari Departemen Pertambangan para penggugat dihadapkan pada dua pilihan yakni:"

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN TEKANAN DARI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN

8 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 4 butir 9 dan gugatan menyatakan sebagai berikut:

"Atas tekanan dan desakan tersebut akhirnya terjadilah jual beli tersebut (obyek perkara) dengan harga lima milyar rupiah (Rp.5.000.000.000,-) .."

Hal. 67 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN TEKANAN DAN DESAKAN

9 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 10 dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

" para penggugat telah berupaya untuk meminta perlindungan hukum pada Departemen Pertambangan akan tetapi ditolak Departemen Pertambangan. Bahwa para penggugat telah berupaya menjelaskan kepada Departemen Pertambangan tidak mau menjual perusahaannya"

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERLINDUNGAN PUPP DAN PENOLAKAN PARI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN LEBIH EKSTREM LAGI PARA PENGGUGAT MENDALILKAN TIDAK MAU MENJUAL KENAPA MAU MENANDATANGANI BARUPS PT GPBC DAN AJB ?

10 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 11 point (a) dan (b) dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

a. "Adanya surat dari PT.GBPC yang menyatakan membuat penawaran pada PT.BUKIT ASAM (PT BA) sebagai salah satu

syarat untuk sahnya pengalihan saham kepada pihak lain, padahal PT.GBPC tidak pernah membuat surat tersebut.

b. Surat tersebut di tandatangi oleh penggugat I akan tetapi penggugat I tidak pernah tandatangi surat tersebut."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN SURAT DAN TIDAK PERNAH MENANDATANGANI SURAT - APA ADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN ATAU BAGAIMANA.

11 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 11 point (d) dan gugatan menyatakan sebagai berikut:

d. "Bahwa Departemen Pertambangan dalam menekan para penggugat berdasarkan laporan-laporan dan para Tergugat dan desakan agar PT.GBPC di jual ke PTICP adalah "" P akan tetapi pada waktu jual beli ternyata pihak pembeli memakai PT KALTIM BARA SANTOSA (Tergugat I)."

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN MENEKAN DAN LAPORAN - LAPORAN.

12 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 butir 11 point dari gugatan menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. "Bahwa Tergugat II telah melakukan pemalsuan identitas dengan mengaku sebagai warga Negara Indonesia untuk mempermudah upayanya mengambil alih akte perusahaan obyek perkara.

PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DENGAN MENGAKU SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA.

13 Bahwa dalam petitum gugatan dari PARA PENGGUGAT antara lain menyatakan TURUT TERGUGAT II tidak berhak atas obyek perkara adalah TIDAK JELAS / KABUR, dimana PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas / rinci OBYEK PERKARA yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT

14 Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para pemegang Saham PT GBPC sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 20, tanggal 6 Desember 2007 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-07187 HT.01 04-TH.2007 tanggal 18 Desember 200. maka komposisi permodalan PT GBPC sekarang adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham
------------	---

15 Bahwa apakah OBYEK SENKETA yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT merupakan 6.000 (enam ribu) saham PT GBPC atau 23.000.000 (dua puluh tiga ribu) saham PT GBPC.

16 Bahwa literatur hukum membedakan pengertian dan akibat hukum dari Tergugat dan turut Tergugat dimana berdasarkan doktrin hukum serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663 K/Sip/1971, Tanggal 6 Agustus 1973 juncto No. 1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 maka kedudukan turut Tergugat HANYA UNTUK MELENGKAPI PIHAK-PIHAK DALAM SUATU GUGATAN DAN OLEH KARENANYA TIDAK ADA PUTUSAN YANG BERSIFAT MENGHUKUM KEPADA TURUT TERGUGAT NAM UN dalam gugatan maka PENGUGAT jelas

Hal. 69 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta majelis hakim guna menghukum TURUT TERGUGAT agar dinyatakan tidak berhak atas obyek perkara.

17 Bahwa ketentuan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak. atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"

18 Bahwa berkaitan dengan TIDAK JELASNYA / KABURNYA. DALIL GUGATAN DAN PETITUM DARI PARA PENGGUGAT da; Pm itu fakta-fakta yang diuraikan PARA PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN YANG SEBENARNYA SERTA TIDAK BERDASAR HUKUM maka TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. (EXEPTIO EX JURI TERTI ATAU EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK DEPARTEMEN PERTAMBANGAN HARUS DITARIK SEBAGAI PIHAK

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak konsisten dengan dalil PARA PENGGUGAT sendiri yang menyatakan adanya tekanan dan desakan dari Departemen Pertambangan untuk menjual seluruh saham PT GBPC atau dicabut PKP2B (ijin konsesi) milik PARA PENGGUGAT, akan tetapi dalam perkara a quo PARA PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Departemen Pertambangan dan karenanya sudah jelas gugatan PARA PENGGUGAT menjadi KURANG PIHAK.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap2 pemegang kedudukan; barangsiapa menuduh akan itikad buruk kepadanya. harus membuktikan tuduhan itu"

Maka sudah seharusnya PARA PENGGUGAT membuktikan tuduhannya sendiri berkaitan dengan adanya tekanan dari Departemen Pertambangan agar menjadi terang mengenai kebenaran ada/tidaknya tekanan dan desakan tersebut, yaitu dengan mengikutsertakan Departemen Pertambangan sebagai pihak dalam perkara a quo, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan PARA PENGGUGAT.

3. Bahwa Departemen Pertambangan harus didengar keterangannya guna membuktikan apakah dalil yang diajukan secara sepihak oleh PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT benar merupakan fakta hukum atau hanya tuduhan yang tidak mendasar.

4. Bahwa dengan PARA PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Departemen Pertambangan maka sudah jelas dalil PARA PENGGUGAT yang menuduh Departemen Pertambangan telah melakukan tekanan dan desakan terhadap PARA PENGGUGAT TIDAKLAH BERALASAN DAN TIDAK BERDASAR dan karenanya dalil PARA PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya diabaikan.

PT METALINDO PROSESTAMA HARUS DITARIK SEBAGAI PIHAK

- 5 Bahwa berdasarkan dokumen korporasi PT GBPC yang dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka PT METALINDO PROSESTAMA merupakan pemegang yang sah atas 22.400 (dua puluh dua ribu empat ratus) saham PT GBPC sehingga sepatutnya PT METALINDO PROSESTAMA ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

6 Bahwa berdasarkan asas AUDI ALTERAM PARTEM maka sekurang-kurangnya PT METALINDO PROSESTAMA selaku pemegang saham mayoritas wajib didengar sehingga kepentingan hukumnya dapat dilindungi sebab investasi yang dilakukan oleh PT METALINDO PROSESTAMA adalah total sebesar Rp 22.400.000.000,- (dua puluh dua milyar empat ratus juta Rupiah) sesuai dengan total nilai nominal saham yang dimiliki sedangkan nilai kekurangan pembayaran harga saham PT GBPC yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT hanya sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah).

4. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS (PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGGUGAT SEBAB PARA PENGGUGAT YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA)

- 1 Bahwa sebagaimana lazimnya transaksi jual beli perusahaan atau saham maka pada umumnya pembeli selalu meminta jaminan dari penjual bahwa perusahaan yang dibeli tidak memiliki hutang - hutang kepada pihak ketiga manapun termasuk HUTANG PAJAK atau memberitahu (disclosure) apabila ada hutang-hutang termaksud kepada pembeli untuk diperhitungkan dalam harga jual beli.

- 2 Bahwa dalam ketentuan Pasal 6.1 butir (vi) AJB berbunyi sebagai berikut: "PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) telah membayar setiap dan seluruh pajak dan/atau kewajiban lain yang berkaitan dengan transaksi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Bea masuk atas peralatan yang diimpor, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pemilihan Saham dan Pajak Penghasilan"

- 3 Bahwa PT GBPC ternyata masih mempunyai kewajiban kewajiban berupa HUTANG PAJAK yang belum diselesaikan oleh PARA

Hal. 71 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda sebesar Rp.1.535.993.204 (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) sebagaimana terbukti dengan.

- i) Surat Teguran Nomor ST-1481 A/VP J. 11/KP.0203/1997 tertanggal 29 Nopember 1997,
- ii) Surat Paksa Nomor SP-871A/VPJ.11/KP.0203/1998 tertanggal 23 Maret 1998

PADAHAL PARA PENGGUGAT TELAH MENJAMIN KEPADA PARA TERGUGAT dalam Pasal 6 (ii) berkaitan dengan JAMINAN-JAMINAN dalam LAM PI RAN AJB mengenai MASALAH PERPAJAKAN yang berbunyi sebagai berikut:

"PI HAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) MENJAMIN BAHWA PERSEROAN TELAH MEMBAYAR SELURUH KEWAJIBAN PAJAKNYA KEPADA PEMERINTAH dan MENJAMIN PULA BAHWA PERSEROAN TIDAK LAGI MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK APAPUN KEPADA PEMERINTAH"

4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4.1 butir (i), butir (ii) dan Pasal 4.4 mengenai tanggung jawab para pihak dalam AJB berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4.1 butir (i):

"Para pihak setuju bahwa PIHAK KEDUA (in casu PARA TERGUGAT) tidak akan menanggung segala kewajiban, tanggung jawab dan atau perjanjian apapun juga yang dibuat oleh Perseroan termasuk segala kewajiban, tanggung jawab dan/atau perjanjian yang timbul dari kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian baik lisan maupun tulisan yang telah atau akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) atau oleh pihak manapun atas name Perseroan"

Pasal 4.1 butir (ii):

"PIHAK KEDUA (in casu PARA TERGUGAT) membeli saham Perseroan dengan syarat bahwa Perseroan adalah Perusahaan yang bersih yaitu Perusahaan yang saat ini tidak lagi mempunyai kewajiban pembayaran dan/atau hutang kepada pihak manapun termasuk PAJAK"

Pasal 4.4:

"Dalam hal PIHAK KEDUA (in casu PARA TERGUGAT) hams menanggung setiap kewajiban pembayaran Perseroan, yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (in casu PARA PENGGUGAT) sebelum tanggal penandatanganan, maka PIHAK PERTAMA dengan segera berkewajiban untuk membayar kembali seluruh pengeluaran PIHAK KEDUA sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permintaan dari PIHAK KEDUA berikut bunganya yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga di Citibank, terhitung sejak tanggal pembayaran dilakukan oleh PIHAK PEDUA sampai dengan pembayaran kembali oleh PIHAK PERT API A. yang pembayaran mana dapat dibayarkan seketika atau diambil dari tahapan pembayaran berikutnya seperti diatur dalam Pasal 3.2 Perjanjian ini"

- 5 Bahwa telah terbukti PARA PENGGUGAT yang telah WANPRESTASI dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran HUTANG PAJAK PT GBPC sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam AJB dan karenanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4.4 AJB maka PARA TERGUGAT telah menalangi terlebih dahulu pembayaran bukan pajak atas nama PT GBPC yang seharusnya merupakan tanggung jawab hukum PARA PENGGUGAT kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda sebesar Rp 1.535.993.204 (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) dimana dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) diambil dari tahapan pembayaran kelima sebesar Rp. 750.001000,-(tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan tahapan pembayaran keenam sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan itupun masih terdapat kekurangan yang sampai saat ini belum diganti oleh PARA PENGGUGAT hingga saat ini sebesar Rp 35 993.204 - (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah).
- 6 Bahwa dengan demikian seharusnya yang berhak mengajukan gugatan adalah PARA TERGUGAT dan bukan PARA PENGGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT yang telah WANPRESTASI dan tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan AJB dan karenanya PARA PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan sebab PARA PENGGUGAT sendiri yang tidak memenuhi kewajibannya.

5. (EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON) PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ALAS HUKUM DALAM MENARIK PT BAYAN RESOURCES Tbk SEBAGAI TURUT TERGUGAT II

1 Bahwa TURUT TERGUGAT II bukanlah para pihak yang menandatangani AJB pada tanggal 27 November 1997 sebab PT BAYAN RESOURCES Tbk (in casu TURUT TERGUGAT !!) baru didirikan pada tahun 2004 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12, tanggal 7 Oktober 2004 dibuat dihadapan Notaris Yani Indrawaty Wibawa, SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan nomor C-30690.HT 01.01 .TH.2004, tanggal 21 Desember 2004.

Hal. 73 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa sudah jelas PT BAYAN RESOURCES Tbk bukanlah sebagai pihak dalam AJB namun PENGGUGAT turut menggugat PT BAYAN RESOURCES Tbk sebagai TURUT TERGUGAT II. Dengan demikian patut dipertanyakan apa motif dari PENGGUGAT dengan mengikutsertakan PT BAYAN RESOURCES Tbk sebagai TURUT TERGUGAT II?

3 Bahwa berkaitan dengan SAMA SEKALI TIDAK ADANYA HUBUNGAN HUKUM antara TURUT TERGUGAT II dengan PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT TELAH SALAH dalam menarik PT BAYAN RESOURCES Tbk sebagai TURUT TERGUGAT II dan karenanya sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I, II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Rekonvensi Tergugat I :

1. PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I TELAH WANPRESTASI ATAS AJB.

1. Bahwa antara PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I dan PARA PENGGUGAT REKONVENS I / PARA TERGUGAT KONVENS I telah. menandatangani AJB, AKTA BERITA ACARA dan AKTA PENYERAHAN SAHAM, dimana sudah menjadi kewajiban dari para pihak untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama tersebut.;

2. Bahwa dalam ketentuan pasal 1338 KUHPER berbunyi sebagai berikut:
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

3. Bahwa dengan demikian sudah jelas berdasarkan pasal 1338 KUHPER, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam AJB, AKTA BERITA ACARA dan AKTA PENYERAHAN SAHAM sebagai Undang-Undang, akan tetapi PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I malahan melanggarnya dan karenanya telah WANPRESTASI atas AJB, AKTA BERITA ACARA dan AKTA PENYERAHAN SAHAM.;

4. Bahwa terbukti PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I TIDAK MEMENUHI DAN TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM AJB sebagai berikut .

i) PASAL 4.1 (i) AJB tentang tanggung jawab yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Para pihak setuju bahwa Pihak Kedua tidak akan menanggung segala kewajiban, tanggung jawab dan/atau perjanjian apapun juga yang dibuat oleh Perseroan termasuk segala kewajiban, tanggung jawab dan/atau perjanjian yang timbul dari kontrak-kontrak atau Perjanjian-Perjanjian baik lisan maupun tulisan yang telah atau akan ditanggung oleh Pihak Pertama atau oleh pihak manapun atas nama Perseroan."

ii) PASAL 4.1 (ii) AJB tentang tanggung jawab yang berbunyi:

"Pihak Kedua membeli Saham Perseroan dengan syarat bahwa Perseroan adalah perusahaan yang "bersih" yaitu Perusahaan yang saat ini tidak lagi mempunyai kewajiban pembayaran dan/atau hutang kepada Pihak manapun termasuk hutang pajak".

iii) PASAL 4.3 AJB tentang tanggung jawab yang berbunyi:

"Pihak Pertama setuju dan mengetahui bahwa segala tanggung jawab dan kewajiban Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, akan tetap menjadi tanggung jawab penuh Pihak Pertama".

iv) PASAL 6.1 (vi) tentang syarat-syarat penyelesaian yang berbunyi:

"Pihak Pertama telah membayar setiap dan seluruh pajak dan/atau kewajiban lain yang berkaitan dengan transaksi ini termasuk tapi tidak terbatas pada pembayaran Bea Masuk atas peralatan yang diimpor, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pengalihan Saham dan Pajak Penghasilan".

v) PASAL 6 (ii) bagian Lampiran AJB mengenai masalah perpajakan yang berbunyi:

"Pihak Pertama menjamin bahwa Perseroan telah membayar seluruh kewajiban pajaknya kepada pemerintah dan menjamin pula bahwa Perseroan tidak lagi mempunyai tunggakan pajak apapun kepada pemerintah."

5. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ TERNYATA MASIH MEMILIKI HUTANG PAJAK PT GBPC sebesar Rp.1.535.993.204,- (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) yang belum dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, sebagaimana terbukti dengan :

i) Teguran Nomor ST-1481/WPJ.11/KP.0208/1997 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, yang diterbitkan pada tanggal 29 November

Hal. 75 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, dengan total jumlah sebesar Rp. 1.535.993.204,- (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) untuk tahun Pajak 1996 atas nama PT GBPC;

- ii) Surat Paksa Nomor SP-871/WPJ.11/KP 0208/1998 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 1998, dengan total jumlah sebesar Rp 1 535.993.204,- (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) untuk tahun Pajak 1996 atas nama PT GBPC;

6. Bahwa karena adanya kewajiban Pajak PT GBPC yang belum dilunasi PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ, maka dengan ITIKAD BAIK PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT I KONVENSİ, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melaksanakan ketentuan Pasal 4.4 AJB dengan melakukan perjumpaan hutang (kompensasi-set off) terhadap 2 (dua) pembayaran tahap terakhir sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima juta Rupiah) untuk membayar kewajiban pajak GBPC yang belum dibayar oleh PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda dan bahkan masih terdapat defisit sebesar Rp. 35.993.204,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah).;

7. Bahwa penyelesaian pajak PT GBPC yang belum dibayarkan PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ TELAH DICAYAR oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSİ / PARA TERGUGAT KONVENSİ kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) sebagaimana terbukti dengan :

- i) Bukti Pindah Bukuan No. Pbk.35/XII/WJP.11/KP0209/1999 tertanggal 20 Desember 1999, sebesar Rp 177.745.038,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah);
- ii) Bukti Pindah Bukuan No. Pbk.36/XII/WJP.11/KP0209/1999 tertanggal 20 Desember 1999, sebesar Rp 400.244.661,- (Empat ratus juta dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii) Bukti Pemindah Bukuan No.Pbk.39/V/WJP.11/KP0209/2000 delapan puluh enam juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah);
- iv) Bukti Pemindah Bukuan No. Pbk.42/X/WJP.11/KP0209/2000 tertanggal 19 Oktober 2000, sebesar Rp 326.669.188,- (Tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah);
- v) Bukti Pemindah Bukuan No. Pbk01/XII/WJP.11/KP0209/2000 tertanggal 6 Desember 2000, sebesar Rp 124.777.738,- (Seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah);
- vi) Bukti Pemindah Bukuan No.Pbk28/V/WJP.11/KP0209/2000 tertanggal 9 Mei 2000, sebesar Rp. 19.747.630,- (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh Rupiah),.

1. PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I BERUPAYA MENDISKREDITKAN REPUTASI PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I KONVENS I.

- 1 Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENS I / PARA TERGUGAT KONVENS I dengan itikad baik telah membayar hutang pajak PT GBPC sejumlah Rp. 1.500 000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan mekanisme perjumpaan hutang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4.4 AJB kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, dimana seharusnya hutang pajak PT GBPC tersebut merupakan KEWAJIBAN dari PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I untuk melunasinya.;
- 2 Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I yang telah memberi jaminan kepada PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I KONVENS I bahwa tidak ada hutang pajak PT GBPC sampai dengan tanggal ditandatanganinya AJB telah membuktikan bahwa PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I telah melakukan Wanprestasi atas ketentuan dalam AJB.;
- 3 Bahwa selain itu PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA °ENGGUGAT KONVENS I berupaya mendiskreditkan reputasi PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I KONVENS I secara sistematis dengan menyampaikan surat kepada PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I KONVENS I serta surat termaksud juga disampaikan kepada instansi-

Hal. 77 dari 116hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi dengan isi yang bertentangan dari fakta yang ada serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

4 Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT GBPC Nomor 20 tanggal 6 Desember 2007, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: C-07187 HT.01.04-TH.2007 tanggal 18 Desember 2007, maka dilakukan peningkatan modal dasar/ modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar Rupiah), susunan pemegang saham PT GPBC pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. PT KALTIM BARA SANTOSA (in casu TERGUGAT I) selaku pemilik 360 (tiga ratus enam puluh) saham PT GBPC;
2. Dato' Low Tuck Kwong (in casu TERGUGAT I) selaku pemilik 180 (seratus delapan puluh) saham PT GBPC;
3. PT Metalindo Prosestama selaku pemilik 22.400 (dua puluh dua ribu empat ratus) saham PT GBPC;
4. Engki Wibowo (in casu TERGUGAT III) selaku pemilik 60 (enam puluh) saham PT GBPC;

Sehingga PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I KONVENS I merupakan pemilik saham dalam PT GBPC;

5 Bahwa sebagai pemilik saham dalam PT GBPC, PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I KONVENS I tentu saja merasa dirugikan dengan adanya surat-surat yang ditujukan kepada PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I KONVENS I oleh PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I serta mengirimkan surat yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "BAPEPAM dan LK") serta kepada Direksi Bursa Efek (selanjutnya disebut "BURSA EFEK") dimana inti dari surat yang disampaikan oleh PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I tersebut tentu menyudutkan posisi PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I KONVENS I selaku pemilik saham dalam PT GBPC seolah-olah PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I dalam memperoleh saham PT GBPC dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;

6 Bahwa dengan adanya surat-surat termaksud dan diajukannya gugatan oleh PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I membuktikan bahwa PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I beritikad tidak baik untuk menyerang reputasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kehormatan dari PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I KONVENS I.;

7 Bahwa perlu diketahui sekalipun PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I mengirimkan surat tertanggal 24 Juli dan 25 Juli 2008 kepada BAPEPAM dan LK namun BAPEPAM dan LK setelah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasar Model telah mengizinkan PT BAYAN RESOURCES Tbk (in casu TURUT TERGUGAT II) untuk melakukan penawaran saham perdana. ke pada publik sehingga hal ini semakin membuktikan bahwa ada itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I untuk menggagalkan rencana PT BAYAN RESOURCES TBK (in casu TURUT TERGUGAT II) untuk melakukan penawaran umum perdana saham TURUT TERGUGAT II pada publik (GO PUBLIC) dengan cara memberikan pernyataan kepada media massa atau mengirimkan surat yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada instansi-instansi.;

8 Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I juga mengirimkan surat tertanggal 25 Juli 2008 kepada BURSA EFEK namun BURSA EFEK tetap melakukan pencatatan saham PI BAYAN RESOURCES Tbk (in casu TURUT TERGUGAT II) guna diperdagangkan dalam bursa.;

9 Bahwa berkaitan dengan PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I telah Wanprestasi, maka PENGGUGAT I REKONVENS I / TERGUGAT I KONVENS I sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, yaitu sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT I REKONVENS I / TERGUGAT I KONVENS I yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. Kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT III REKONVENS I / TERGUGAT I KONVENS I akibat tercemarnya nama baik dan reputasi PENGGUGAT I REKONVENS I / TERGUGAT I KONVENS I dalam dunia bisnis di Indonesia serta tenaga dan waktu yang terbuang percuma dimana apabila dinilai dengan uang maka kerugian immateriil adalah sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah);

10 Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi ini tidak menjadi illusionir (sia-sia) dan mengantisipasi Itikad buruk PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I, maka PENGGUGAT I REKONVENS I / TERGUGAT I KONVENS I mohon agar Pengadilan Negeri

Hal. 79 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan berkenan untuk meletakkan sita jaminan pada tanah dan bangunan yang beralamat di:

- i) Sebidang tanah dan bangunan berserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ yang terletak di Jalan Ratu Zaleha, Gang Galuh Sari No. 3 RT.013, RW. 005, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjar Timur, Banjarmasin Timur;
- ii) Sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ yang terletak di Jalan Kampung Melayu No.30, RT.8, Kelurahan Karang Melayu, Banjarmasin Tengah.;
- iii) Sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ yang terletak di Prapen Indah Blok S-1, RT.004, RW.002, Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya 60299;
- iv) Sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ yang terletak di Belitung Darat No.1, RT.009, RW.006, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.;

11 Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka PENGGUGAT I REKONVENSİ / TERGUGAT I KONVENSİ mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu [Uit Voerbaar Bij Voorraad] meskipun ada verzet, banding atau kasasi.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSİ :

Dalam Putusan Sela :

- Menerima dan Mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT I KONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII membayar kepada PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT I KONVENSII seketika dan sekaligus:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).;
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar bunga sesuai ketentuan dalam AJB dan Undang-Undang dari jumlah yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII terhitung sejak tanggal Gugatan Rekonvensi disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dibayar lunas oleh PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII.;
5. Menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi.;
6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar biaya perkara ini.;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Tergugat II :

1. PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII TELAH WANPRESTASI ATAS AJB.
 1. Bahwa antara PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII dan PARA PENGGUGAT REKONVENSII / PARA TERGUGAT KONVENSII telah menandatangani AJB, AKTA BERITA ACARA dan AKTA PENYERAHAN SAHAM, dimana sudah menjadi kewajiban dari para pihak untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama tersebut.;
 2. Bahwa dalam ketentuan pasal 1338 KUHPER berbunyi sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"
 3. Bahwa dengan demikian sudah jelas berdasarkan pasal 1338 KUHPER, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam AJB, AKTA BERITA ACARA dan AKTA PENYERAHAN SAHAM sebagai

Hal. 81 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, akan tetapi PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ malahan melanggarnya dan karenanya telah WANPRESTASI atas AJB, AKTA BERITA ACARA dan AKTA PENYERAHAN SAHAM.;

4. Bahwa terbukti PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ TIDAK MEMENUHI DAN TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM AJB sebagai berikut:

i) PASAL 4.1 (i) AJB tentang tanggung jawab yang berbunyi:

"Para pihak setuju bahwa Pihak Kedua tidak akan menanggung segala kewajiban, tanggung jawab dan/atau perjanjian apapun kontrak atau Perjanjian-Perjanjian baik lisan maupun tulisan yang telah atau akan ditanggung oleh Pihak Pertama atau oleh pihak manapun atas nama Perseroan."

ii) PASAL 4.1 (ii) AJB tentang tanggung jawab yang berbunyi:

"Pihak Kedua membeli Saham Perseroan dengan syarat bahwa Perseroan adalah perusahaan yang "bersih" yaitu Perusahaan yang saat ini tidak lagi mempunyai kewajiban pembayaran dan/ atau hutang kepada Pihak manapun termasuk hutang pajak".

iii) PASAL 4.3 AJB tentang tanggung jawab yang berbunyi:

"Pihak Pertama setuju dan mengetahui bahwa segala tanggung jawab dan kewajiban Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, akan tetap menjadi tanggung jawab penuh Pihak Pertama"

iv) PASAL 6.1 (vi) tentang syarat-syarat penyelesaian yang berbunyi:

"Pihak Pertama telah membayar setiap dan seluruh pajak dan/atau kewajiban lain yang berkaitan dengan transaksi ini termasuk tapi tidak terbatas pada pembayaran Bea Masuk atas peralatan yang diimpor, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pengalihan Saham dan Pajak Penghasilan"

v) PASAL 6 (ii) bagian Lampiran AJB mengenai masalah perpajakan yang berbunyi:

"Pihak Pertama menjamin bahwa Perseroan telah membayar seluruh kewajiban pajaknya kepada pemerintah dan menjamin pula bahwa Perseroan tidak lagi mempunyai tunggakan pajak apapun kepada pemerintah."

5. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ TERNYATA MASIH MEMILIKI HUTANG PAJAK PT GBPC sebesar 1.535.993.204,- (satu miliar lima ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) yang belum dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, sebagaimana terbukti dengan:

- i) Teguran Nomor ST-1481/WPJ.11/KP.0208/1997 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, yang diterbitkan pada tanggal 29 November 1997, dengan total jumlah sebesar Rp. 1.535.993.204,- (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) untuk tahun Pajak 1996 atas nama PT GBRC;
 - ii) Surat Paksa Nomor SP-871/WPJ.11/KP 0208/1998 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 1998, dengan total jumlah sebesar Rp. 1.535.993.204,- (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) untuk tahun Pajak 1996 atas nama PT GBPC.;
6. Bahwa karena adanya kewajiban Pajak PT GBPC yang belum dilunasi PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ, maka dengan ITIKAD BAIK TERGUGAT I, PENGGUGAT REKONVENSİ /TERGUGAT II KONVENSİ dan TERGUGAT III melaksanakan ketentuan Pasal 4.4 AJB dengan melakukan perjumpaan hutang (kompensasi-set off) terhadap 2 (dua) pembayaran tahap terakhir sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima juta Rupiah) untuk membayar kewajiban pajak GBPC yang belum dibayar oleh PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda dan bahkan masih terdapat defisit sebesar Rp. 35.993.204,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah).
7. Bahwa penyelesaian pajak GBPC yang belum dibayarkan PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ TELAH DIBAYAR oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSİ / PARA TERGUGAT KONVENSİ kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) sebagaimana terbukti dengan :
- i) Bukti Pindah Bukuan No. Pbk.35/XII/WJP.11/KP0209/1999 tertanggal 20 Desember 1999, sebesar Rp 177.745.038,-(Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah);

Hal. 83 dari 116hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii) Bukti Pemindah Bukuan No. Pbk.36/XII/WJP.11/KP0209/1999¹ tertanggal 20 Desember 1999, sebesar Rp 400.244.661,- (Empat ratus juta dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu Rupiah);
- iii) Bukti Pemindah Bukuan No. Pbk.39/V/WJP.11/KP0209/2000 tertanggal 9 Mei 2000, sebesar Rp 486.808.949,- (Empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah);
- iv) Bukti Pemindah Bukuan No. Pbk.42/X/WJP.11/KP0209/2000 tertanggal 19 Oktober 2000, sebesar Rp 326.669.188,- (Tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah);
- v) Bukti Pemindah Bukuan No. Pbk01/XII/WJP.11/KP0209/2000 tertanggal 6 Desember 2000, sebesar Rp 124.777.738,- (Seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah);
- vi) Bukti Pemindah Bukuan No.Pbk28/V/WJP.11/KP0209/2000 tertanggal 9 Mei 2000, sebesar Rp. 19.747.630,- (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh Rupiah);

2. PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII BERUPAYA MENDISKREDITKAN REPUTASII PENGGUGAT II REKONVENSII / TERGUGAT II KONVENSII.

1. Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT REKONVENSII / PARA TERGUGAT KONVENSII telah membayar hutang pajak GBPC sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan mekanisme perjumpaan hutang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4.4 AJB kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, akan tetapi masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 35.993.204,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat rupiah), yang mana sudah menjadi kewajiban dari PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk melunasinya.;
2. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII sampai dengan saat ini tidak membayarkan kembali sejumlah uang yang telah dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSII / PARA TERGUGAT KONVENSII yang mana seharusnya sesuai dengan Pasal 4.4 AJB hal tersebut telah dilakukan sebelum tanggal AJB.;
3. Bahwa selain itu PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII berupaya secara sistematis untuk menggagalkan rencana PT BAYAN RESOURCES TBK (*in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT II) yang sahamnya dimiliki oleh PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT II KONVENSİ untuk melakukan penawaran umum perdana saham TURUT TERGUGAT II pada publik (*GO PUBLIC*) dengan cara memberikan pernyataan kepada media massa atau mengirimkan surat yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada BADAN PENGAWAS PASAR MODAL dan LEMBAGA KEUANGAN (selanjutnya disebut "BAPEPAM dan LK").;

4. Bahwa sekalipun PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ mengirimkan surat tertanggal 24 Juli dan 25 Juli 2008 kepada BAPEPAM dan LK namun BAPEPAM dan LK setelah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasar Modal telah mengizinkan PT BAYAN RESOURCES Tbk (*in casu* TURUT TERGUGAT II) untuk melakukan penawaran saham perdana ke pada publik.;
5. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ juga mengirimkan surat tertanggal 25 Juli 2008 kepada Direksi BURSA EFEK (*in casu* BURSA EFEK INDONESIA) namun BURSA tetap melakukan pencatatan saham PT BAYAN RESOURCES Tbk (*in casu* TURUT TERGUGAT II) guna diperdagangkan dalam bursa.;
6. Bahwa akibat hal tersebut sekalipun saham-saham PT BAYAN RESOURCES Tbk (*in casu* TURUT TERGUGAT II) guna diperdagangkan dalam bursa NAMUN saham-saham PT BAYAN RESOURCES TBK (*in casu* TURUT TERGUGAT II) yang dimiliki oleh PENGGUGAT II REKONVENSİ / TERGUGAT II KONVENSİ menjadi tidak likuid sebab masyarakat investor lebih memilih untuk membeli saham-saham PT BAYAN RESOURCES Tbk (*in casu* TURUT TERGUGAT II) lainnya sehingga PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT II KONVENSİ tidak dapat menjual sahamnya atau sahamnya akan dihargai murah oleh masyarakat investor.;
7. Bahwa PENGGUGAT II REKONVENSİ / TERGUGAT II KONVENSİ memiliki 2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta) saham PT BAYAN RESOURCES Tbk (*in casu* TURUT TERGUGAT II) atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Bayan Resources Tbk Nomor 7, tanggal 2 Juni 2008,

Hal. 85 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Sutjipto,SH,MKn, Notaris di Jakarta DAN APABILA saham tersebut dapat terjual minimal dengan harga perdana sebesar Rp 5.800,- (lima ribu delapan ratus Rupiah) per saham maka kerugian materiil adalah sebesar Rp. 1.305.000.000.000.000,- (Seribu Tiga Ratus Lima Triliun rupiah);

3. PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT II KONVENSII.

1. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII dengan sengaja menyebarkan fitnah dan penghinaan kepada PENGGUGAT II REKONVENSII / TERGUGAT II KONVENSII sebagaimana dimuat pada harian Investor Daily terbitan tanggal 12 Agustus 2008 dengan kutipan sebagai berikut:

"International Coal milik Low Tuck Kwong semula hanya sebagai kontraktor kami. Namun, mereka mengingkari perjanjian yang telah dibuat Bahkan mereka mengambil alih saham kami" ujar Nurudin (perwakilan PARA TERGUGAT)"

2. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII dengan sengaja membuat pernyataan sebagaimana dikutip di atas kepada media massa dengan mendahului hukum tanpa ada pembuktian terlebih dahulu.;

3. Bahwa sebagaimana termaktub pada pasal 1372 KUHPER sebagai berikut:

"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik."

4. Bahwa berkaitan dengan PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII telah, maka PENGGUGAT II REKONVENSII / TERGUGAT II KONVENSII sangat dirugikan baik secara materiil maupun Immateriil, yaitu sebagai berikut

a. Kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT II KONVENSII yaitu sebesar Rp. 1.305.000.000.000.000,- (Seribu Tiga Ratus Lima Triliun rupiah);

b. Kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT II REKONVENSII / TERGUGAT II KONVENSII akibat tercemarnya nama baik dan kehormatan PENGGUGAT II REKONVENSII / TERGUGAT II KONVENSII dalam dunia bisnis di Indonesia serta tenaga dan waktu yang terbuang percuma dimana apabila dinilai dengan uang maka kerugian Immateriil adalah sebesar Rp. 10.000.000.000.000.000,- (Sepuluh Ribu Triliun Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi ini tidak menjadi illusionir (sia-sia) dan mengantisipasi Itikad buruk PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ, maka PENGGUGAT II REKONVENSİ / TERGUGAT II KONVENSİ mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk meletakkan sita jaminan pada tanah dan bangunan yang beralamat di:

- i) Sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ yang terletak di Jalan Ratu Zaleha, Gang Galuh Sari No. 3 RT.013, RW. 005, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjar Timur, Banjarmasin Timur;
- ii) Sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ yang terletak di Jalan Kampung Melayu No.30, RT.8, Kelurahan Karang Melayu, Banjarmasin Tengah;
- iii) Sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ yang terletak di Prapen Indah Blok S-1, RT.004, RW.002, Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya 60299;
- iv) Sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ yang terletak di Belitung Darat No.1, RT.009, RW.006, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.;

6. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka PENGGUGAT I REKONVENSİ / TERGUGAT I KONVENSİ mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSİ :

Dalam Putusan Sela :

- Menerima dan Mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat II Rekonvensi /Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT II KONVENSİ untuk seluruhnya;

Hal. 87 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII membayar kepada PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT II KONVENSII seketika dan sekaligus:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 1.305.000.000.000.000,-(seribu tiga ratus lima triliun rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000.000.000,-(Sepuluh Ribu Triliun Rupiah);
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar bunga sesuai ketentuan dalam AJB dan Undang-Undang dari jumlah yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII terhitung sejak tanggal Gugatan Rekonvensi disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dibayar lunas oleh PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII.;
5. Menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;
6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar biaya perkara ini.;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Rekonvensi Tergugat III :

1. PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII TELAH WANPRESTASI ATAS AJB
 1. Bahwa antara PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII dan PARA PENGGUGAT REKONVENSII / PARA TERGUGAT KONVENSII telah menandatangani AJB, AKTA BERITA ACARA dan AKTA PENYERAHAN SAHAM, dimana sudah menjadi kewajiban dari para pihak untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama tersebut.
 2. Bahwa dalam ketentuan pasal 1338 KUHPER berbunyi sebagai berikut:
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"
 3. Bahwa dengan demikian sudah jelas berdasarkan pasal 1338 KUHPER, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII mematuhi dan melaksanakan ketentuan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang terdapat dalam AJB, AKTA BERITA ACARA dan AKTA PENYERAHAN SAHAM sebagai Undang-Undang, akan tetapi PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ malahan melanggarnya dan karenanya telah WANPRESTASI atas AJB, AKTA BERITA ACARA dan AKTA PENYERAHAN SAHAM.

4. Bahwa terbukti PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ TIDAK MEMENUHI DAN TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM AJB sebagai

berikut:

- i) PASAL 4.1 (i) AJB tentang tanggung jawab yang berbunyi:

"Para pihak setuju bahwa Pihak Kedua tidak akan menanggung segala kewajiban, tanggung jawab dan/atau perjanjian apapun juga yang dibuat oleh Perseroan termasuk segala kewajiban, tanggung jawab dan/atau perjanjian yang timbul dari kontrak-kontrak atau Perjanjian-Perjanjian baik lisan maupun tulisan yang telah atau akan ditanggung oleh Pihak Pertama atau oleh pihak manapun atas nama Perseroan."

- ii) PASAL 4.1 (ii) AJB tentang tanggung jawab yang berbunyi:

"Pihak Kedua membeli Saham Perseroan dengan syarat bahwa Perseroan adalah perusahaan yang "bersih" yaitu Perusahaan yang saat ini tidak lagi mempunyai kewajiban pembayaran dan/ atau hutang kepada Pihak manapun termasuk hutang pajak".

- iii) PASAL 4.3 AJB tentang tanggung jawab yang berbunyi:

"Pihak Pertama setuju dan mengetahui bahwa segala tanggung jawab dan kewajiban Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, akan tetap menjadi tanggung jawab penuh Pihak Pertama"

- iv) PASAL 6.1 (vi) tentang syarat-syarat penyelesaian yang berbunyi:

"Pihak Pertama telah membayar setiap dan seluruh pajak dan/atau kewajiban lain yang berkaitan dengan transaksi ini termasuk tapi tidak terbatas pada pembayaran Sea Masuk atas peralatan yang diimpor, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pengalihan Saham dan Pajak Penghasilan"

- v) PASAL 6 (ii) bagian Lampiran AJB mengenai masalah perpajakan yang berbunyi :

Pihak Pertama menjamin bahwa Perseroan telah membayar seluruh kewajiban pajaknya kepada pemerintah dan menjamin pula

Hal. 89 dari 116hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Perseroan tidak lagi mempunyai tunggakan pajak apapun kepada pemerintah."

5. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ TERNYATA MASIH MEMILIKI HUTANG PAJAK PT GBPC sebesar 1.535.993.204,- (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) yang belum dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, sebagaimana terbukti dengan:

- i) Teguran Nomor ST-1481/WPJ.11/KP.0208/1997 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, yang diterbitkan pada tanggal 29 November 1997, dengan total jumlah sebesar Rp. 1.535.993.204,- (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) untuk tahun Pajak 1996 atas nama PT GBPC;
- ii) Surat Paksa Nomor SP-871 A/VP J. 11 /KP 0208/1998 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 1998, dengan total jumlah sebesar Rp. 1.535.993.204,- (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) untuk tahun Pajak 1996 atas nama PT GBPC.

6. Bahwa karena adanya kewajiban Pajak PT GBPC yang belum dilunasi PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ, maka dengan ITIKAD BAIK TERGUGAT I, TERGUGAT II dan PENGGUGAT III REKONVENSİ /TERGUGAT III KONVENSİ melaksanakan ketentuan Pasal 4.4 AJB dengan melakukan perjumpaan hutang (kompensasi-set off) terhadap 2 (dua) pembayaran tahap terakhir sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima juta Rupiah) untuk membayar kewajiban pajak GBPC yang belum dibayar oleh PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda dan bahkan masih terdapat defisit sebesar Rp. 35.993.204,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah).

7. Bahwa penyelesaian pajak GBPC ,yang belum dibayarkan PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ TELAH DIBAYAR oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSİ / PARA TERGUGAT KONVENSİ kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) sebagaimana terbukti dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Bukti Pemindah Bukuan No. Pbk.35/XIIAA/JP.11/KP0209/1999 tertanggal 20 Desember 1999, sebesar Rp 177.745.038,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah);
- ii) Bukti Pemindah Bukuan No. Pbk.36/XII/WJP.11/KP0209/1999 tertanggal 20 Desember 1999, sebesar Rp 400.244.661,- (empat ratus juta dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
- iii) Bukti Pemindah Bukuan No. Pbk.39/V/WJP.11/KP0209/2000 tertanggal 9 Mei 2000, sebesar Rp 486.808.949,- (empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
- iv) Bukti Pemindah Bukuan No. Pbk.42/X/WJP.11/KP0209/2000 tertanggal 19 Oktober 2000, sebesar Rp 326.669.188,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- v) Bukti Pemindah Bukuan No. Pbk01/XII/WJP.11/KP0209/2000 tertanggal 6 Desember 2000, sebesar Rp 124.777.738,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- vi) Bukti Pemindah Bukuan No.Pbk28/V/WJP.11/KP0209/2000 tertanggal 9 Mei 2000, sebesar Rp. 19.747.630,- (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

2. PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII BERUPAYA MENDISKREDITKAN REPUTASI PENGGUGAT III REKONVENSII / TERGUGAT III KONVENSII

1. Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT REKONVENSII / PARA TERGUGAT KONVENSII telah membayar hutang pajak GBPC sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan mekanisme perjumpaan hutang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4.4 AJB kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, akan tetapi masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 35.993.204,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah), yang mana sudah menjadi kewajiban dari PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk melunasinya.
2. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII sampai dengan saat ini tidak membayarkan kembali sejumlah uang yang telah dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSII /

Hal. 91 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT KONVENSI yang mana seharusnya sesuai dengan Pasal 4.4 AJB hal tersebut telah dilakukan sebelum tanggal AJB.

3. Bahwa selain itu PARA TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT KONVENSI berupaya secara sistematis untuk menggagalkan rencana PT BAYAN RESOURCES TBK (in casu TURUT TERGUGAT II) yang sahamnya dimiliki oleh TERGUGAT III untuk melakukan penawaran umum perdana saham TURUT TERGUGAT II pada publik (GO PUBLIC) dengan cara memberikan pernyataan kepada media massa atau mengirimkan surat yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada BADAN PENGAWAS PASAR MODAL dan LEMBAGA KEUANGAN (selanjutnya disebut 'BAPEPAM dan LK").
4. Bahwa sekalipun PARA TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT KONVENSI mengirimkan surat tertanggal 24 Juli dan 25 Juli 2008 kepada BAPEPAM dan LK namun BAPEPAM dan LK setelah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasar Modal telah mengizinkan PT BAYAN RESOURCES Tbk (in casu TURUT TERGUGAT II) untuk melakukan penawaran saham perdana ke pada publik.
5. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT KONVENSI juga mengirimkan surat tertanggal 25 Juli 2008 kepada Direksi BURSA EFEK (in casu BURSA EFEK INDONESIA) namun BURSA tetap melakukan pencatatan saham PT BAYAN RESOURCES Tbk (in casu TURUT TERGUGAT II) guna diperdagangkan dalam bursa;
6. Bahwa akibat hal tersebut sekalipun saham-saham PT BAYAN RESOURCES Tbk (in casu TURUT TERGUGAT II) guna diperdagangkan dalam bursa NAMUN saham-saham PT BAYAN RESOURCES TBK (in casu TURUT TERGUGAT II) yang dimiliki oleh PENGGUGAT III REKONVENSI / TERGUGAT III KONVENSI menjadi tidak likuid sebab masyarakat investor lebih memilih untuk membeli saham-saham PT BAYAN RESOURCES Tbk (in casu TURUT TERGUGAT II) lainnya sehingga PENGGUGAT III REKONVENSI / TERGUGAT III KONVENSI tidak dapat menjual sahamnya atau sahamnya akan dihargai murah oleh masyarakat investor.
7. Bahwa PENGGUGAT III REKONVENSI / TERGUGAT III KONVENSI saat ini memiliki 300.000.000 (tiga ratus juta) saham PT BAYAN RESOURCES Tbk (in casu TURUT TERGUGAT II) atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Bayan Resources Tbk Nomor 7, tanggal 2 Juni 2008, dibuat dihadapan Sutjipto, SH, MKn, Notaris di Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berkaitan dengan PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII TELAH WANPRESTASI, maka PENGGUGAT III REKONVENSII / TERGUGAT III KONVENSII sangat

dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, yaitu sebagai berikut:

a. Kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT III REKONVENSII / TERGUGAT III KONVENSII yaitu sebesar Rp.

.740.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah);

b. Kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT III REKONVENSII / TERGUGAT III KONVENSII akibat tercemarnya

nama baik dan kehormatan PENGGUGAT III REKONVENSII /

TERGUGAT III KONVENSII dalam dunia bisnis di Indonesia serta

tenaga dan waktu yang terbuang percuma dimana apabila dinilai

dengan uang maka kerugian immateriil adalah sebesar Rp.10 000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi ini tidak menjadi illusionir (sia-sia) dan mengantisipasi Itikad buruk PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII, maka PENGGUGAT III REKONVENSII / TERGUGAT III KONVENSII mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk meletakkan sita jaminan pada tanah dan bangunan yang beralamat di:

i) sebidang tanah dan bangunan berserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII yang terletak di Jalan Ratu Zaleha, Gang Galuh Sari No. 3 RT. 013, RW. 005, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjar Timur, Banjarmasin Timur;

ii) sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII yang terletak di Jalan Kampung Melayu No.30, RT.8, Kelurahan Karang Melayu, Banjarmasin Tengah.

iii) sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII yang terletak di Prapen Indah Blok S-1, RT.004, RW.002, Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya 60299

Hal. 93 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv) sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII yang terletak di Belitung Darat No.1, RT.009, RW.006, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

10. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka PENGGUGAT III REKONVENSII / TERGUGAT III KONVENSII mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSII :

Dalam Putusan Sela :

- Menerima dan Mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat III Rekonvensi /Tergugat III Konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT III REKONVENSII / TERGUGAT HI KONVENSII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII membayar kepada PENGGUGAT III REKONVENSII / TERGUGAT, III KONVENSII seketika dan sekaligus:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 1.740.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus empat puluh miliar rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah)
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar bunga sesuai ketentuan dalam AJB dan Undang-Undang dari jumlah yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII terhitung sejak tanggal Gugatan Rekonvensi disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dibayar lunas oleh PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII.
5. Menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonvensi- ini dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi; 6 Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Turut Tergugat I :

1. PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (CNRECHTMATIGE DAAD).

1. Bahwa kutipan Pasal 1365 KUH PERDATA berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

2. Bahwa salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUH PERDATA sebagai berikut:

"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik."

3. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dari TURUT TERGUGAT I KONVENS I serta bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan sehingga berakibat telah mendatangkan kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I.

4. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I mengajukan gugatan rekonvensi sehubungan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I sehubungan dengan pencemaran nama baik PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I pada media massa.

2. PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I HI AIL MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I.

1. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan kepentingan hukum dari PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I yang mencemarkan kehormatan serta

Hal. 95 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan terhadap PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT II RGUGA"!
I KONVENS I.

2. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KOPENS I telah melakukan tuduhan seolah-olah PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I telah melakukan manipulasi data dalam melakukan laporan terhadap DEPARTEMEN PERTAMBANGAN sehubungan dengan PERJANJIAN JUAL BEL I sebagaimana dalam halaman 4 butir 5 surat gugatan yang diajukan PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I sebagai berikut:

" akan tetapi turut Tergugat I telah memberikan laporan - laporan yang tidak benar kepada Departemen Pertambangan..."

3. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENS I / PENGGUGAT KONVENS I melalui surat kabar Investor Daily tertanggal 12 Agustus 2008, dengan judul topik "BAYAN RESOURCES DIGUGAT RP 7,68 T" pada alinea 5 yang kutipannya sebagai berikut:

"International Coal milik Low Tuck Kwong semula hanya sebagai kontraktor kami. Namun mereka mengingkari perjanjian yang telah dibuat. Bahkan mereka malah mengambil alih saham kami."

4. Bahwa tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I sangatlah tidak tepat karena belum terbukti secara nyata bahwa PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I melakukan hal termaksud sehingga tindakan PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I dengan menuliskan melalui media massa menimbulkan kerugian terutama REPUTASI PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I sebagai investor asing.

5. Bahwa perbuatan tersebut jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I selaku investor asing yang seolah-olah melakukan kebohongan-kebohongan dan melakukan wanprestasi dalam melakukan investasi di Indonesia yang berakibat PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata.

6. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KOPENS I juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "memberikan laporan-laporan yang tidak benar" dan melakukan perbuatan wanprestasi sehingga perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I lah yang memojokan kedudukan PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat menyurutkan iklim investasi yang akan dilakukan oleh investor asing di Indonesia.

7. Bahwa berkaitan dengan PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I telah , maka PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, yaitu sebagai berikut:

a. Kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I yaitu sebesar

Rp. 100.000.000.000,-

b. Kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I akibat tercemarnya nama baik dan kehormatan PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I pada dunia

bisnis di Indonesia serta tenaga dan waktu yang terbuang percuma dimana apabila dinilai dengan uang maka kerugian immateriil adalah sebesar Rp. 500.000.000.000,-

3. PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I MEMUTAR BALI KAN PROSES PENANDATANGAN AJB

1 Bahwa dalil PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA REMGGUGAT KONVENS I yang menyatakan bahwa PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I telah melakukan kebohongan-kebohongan serta laporan yang tidak benar kepada Departemen Pertambangan sehubungan dengan AJB adalah tidak benar karena kendala yang terjadi bukan lah kemauan dari PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I.

2 Bahwa PT GBPC pun saat itu mengakui secara jelas dan nyata melalui surat PT GBPC kepada Bapak Direktur Direktorat Batubara Departemen Pertambangan dan Energi No.: 015/GSP-SMD/JV/III/97 tanggal 21 Maret 1997 perihal Kemajuan Kerja Dalam Rangka Kerjasama dengan pihak International Coal Pte Ltd yang menyatakan sebagai berikut:

"Sutu hal yang masih merupakan kendala dalam kelancaran usaha kerjasama dan pengelolaan oleh PT GBPC/ICP disini adalah ulah tingkah President Komisaris dan Direksi lain sebagai pemegang saham mayoritas di PT GBPC yang selalu bersikap dan bertindak diluar prosedur, di luar kewajaran, di luar dari ketentuan-ketentuan yang disepakati. "

Hal. 97 dari 116hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah jelas bahwa PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I telah memiliki itikad baik untuk melakukan kesepakatan namun kendala timbul dari pihak PT GBPC sendiri.

3 Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT REKONVENS I / GRA PENGGUGAT KONVENS I memutarbalikkan fakta seolah-olah PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I telah menghalalkan segala cara agar dapat mengambil alih kepemilikan PT GBPC sangatlah merusak reputasi dan nama baik PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I selaku investor- asing yang berupaya membantu memajukan perekonomian di Indonesia.

4 Bahwa tindakan PARA TERGUGAT REKONVENS I PARA PENGGUGAT KONVENS I harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena apabila hal – hal seperti ini terus berlangsung di kemudian hari maka dapat berdampak buruk pada iklim investasi di Indonesia.

4. PERMOHONAN SITA JAMINAN.

Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi ini tidak menjadi illusionir (sia-sia) dan mengantisipasi Itikad buruk PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I, maka PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT I KONVENS I mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk meletakkan sita jaminan pada tanah dan bangunan yang beralamat di:

- (i) sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik ARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I yang terletak di Jalan Belitung Darat No. 1, Rt.09, Rw.06, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- (ii) sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I yang terletak di Jalan Ratu Zaleha, Gang Galuh Sari No. 3 RT. 013, RW. 005, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Hanjar Timur, Banjarmasin Timur;
- (iii) sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I yang terletak di Jalan Kampung Melayu No.30. rt.8, KAurahan Karang Melayu, Banjarmasin Tengah.
- (iv) sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Prapen Indah Blok S-1, RT.004. rw.002,
Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya 60299

- (v) sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ yang terletak di Belitung Darat No.1, RT.009, RW.006. Kolorahsn Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

5. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA.

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti- bukti surat yang sah dan menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, *banding*, maupun *kasasi*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSİ :

Dalam Putusan Sela :

- Menerima dan Mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi /Turut Tergugat I Konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi secara seketika dan sekaligus :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada *verzet*/ *banding* atau *kasasi*.
6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGA" KONVENSİ untuk membayar biaya perkara ini.

Hal. 99 dari 116hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon sekiranya perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex a quo et bono*).

Rekonvensi Turut Tergugat II :

1. PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MELANGGAR HAK SUBYEKTIF PENGGUGAT REKONVENSII/TURUT TERGUGAT II KONVENSII DENGAN TUJUAN MENGHAMBAT ATAU MENGHENTIKAN PROSES PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA PT BAYAN RESOURCES Tbk (in casu TURUT TERGUGAT II)

1.1 Bahwa PENGGUGAT REKONVENSII / TURUT TERGUGAT II KONVENSII adalah suatu perseroan terbuka yang sedang dalam proses melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat luas dan sedang menunggu pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selanjutnya disebut "BAPEPAM dan LK") dinyatakan efektif.

1.2 Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII dengan sengaja mengirimkan surat Nomor 02/PPH-AADN/VII/08 tertanggal 24 Juli 2008 juncto Nomor 05/PPH-AADNA/II/08 tertanggal 25 Juli 2008 kepada BAPEPAM dan LK guna menghambat atau menghentikan proses penawaran umum perdana saham PENGGUGAT REKONVENSII / TURUT TERGUGAT II KONVENSII.

1.3 Bahwa merupakan hak hukum daripada PENGGUGAT REKONVENSII / TURUT TERGUGAT II KONVENSII atau pihak manapun juga untuk mengirimkan hal-hal yang dianggap perlu diketahui oleh masyarakat sebagai investor publik sepanjang hal tersebut didukung dengan fakta hukum yang benar dan BUKANNYA UNTUK TUJUAN MEMERAS agar PENGGUGAT REKONVENSII / TURUT TERGUGAT II KONVENSII segera memenuhi tuntutan PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII sebagaimana diindikasikan d-Lam surat Nomor 01/PPH-AADNA/II/08 tertanggal 22 Juli 2008 juncto Nomor IO/PPH-AADIM/VII/08 tertanggal 31 Juli 2008 dan PARA : PGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONPENS¹ kepada PENGGUGAT REKONVENSII / TURUT TERGUGAT II KONPPMSI untuk dalam waktu 1x 24 jam untuk menghubungi kuasa hukum PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT KONVENSII agar proses penawaran saham perdana PENGGUGAT REKONVENSII / TURUT TERGUGAT II KONVENSII pada Bursa Efek Indonesia tidak terganggu dengan cara menghubungi nomor 0818273510.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4 Bahwa PENGGUGAT REKONVENS! / TURUT TERGUGAT II KONVENS! sama sekali tidak menanggapi permintaan PARA TERGUGAT REKONVENS! / PARA PENGGUGAT KONVENS! sebab tidak ada satupun dalil yang disampaikan oleh permintaan PARA TERGUGAT REKONVENS! / PARA PENGGUGAT KONVENS! benar (apalagi didukung oleh fakta hukum) dan bahkan PENGGUGAT REKONVENS! / TURUT TERGUGAT II KONVENS! akan balik melakukan upaya hukum terhadap PARA TERGUGAT REKONVENS! / PARA PENGGUGAT KONVENS! maupun kuasa hukumnya.
- 1.5 Bahwa PENGGUGAT REKONVENS! / TURUT TERGUGAT II KONVENS! segera memberitahu tentang somasi dari PARA TERGUGAT REKONVENS! / PARA PENGGUGAT KONVENS! kepada BAPEPAM dan LK sesuai dengan prinsip Keterbukaan kepada masyarakat dan sekaligus memberikan klarifikasi dengan melampirkan bukti-bukti hukum yang bersifat prima facie (absolut) (catatan pada persidangan pembuktian maka PENGGUGAT REKONVENS! / TURUT TERGUGAT II KONVENS! akan menyampaikan bukti termaksud) melalui surat No.Ref: 436/BR-BAPEPAMA/III/2008 tanggal 31 Juli 2008.
- 1.6 Bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang disampaikan oleh PENGGUGAT REKONVENS! / TURUT TERGUGAT II KONVENS! maka BAPEPAM dan LK berkesimpulan tidak ada masalah dengan PARA TERGUGAT REKONVENS! / PARA PENGGUGAT KONVENS! sebagaimana terbukti dengan diterbitkannya pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK atas penawaran umum perdana saham PENGGUGAT REKONVENS! / TURUT TERGUGAT II KONVENS! atau dengan lain perkataan PENGGUGAT REKONVENS! / TURUT TERGUGAT II KONVENS! dapat menjadi perusahaan GO PUBLIK.
- 1.7 Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENS! / PARA PENGGUGAT KONVENS! telah mengikutsertakan PT BAYAN RESOURCES Tbk sebagai TURUT TERGUGAT II dalam perkara a quo PADAHAL ANTARA PARA TERGUGAT REKONVENS! / PARA PENGGUGAT KONVENS! TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM APAPUN JUGA DENGAN PENGGUGAT REKONVENS! / TURUT TERGUGAT II KONVENS!, dan karenanya sudah jelas gugatan a quo SAMA SEKALI 'DAK BERDASAR DAN TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM, maka dengan demikian PARA TERGUGAT REKONVENS! / PARA PENGGUGAT KONVENS! telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU MELANGGAR HAK SUBYEKTIF PENGGUGAT REKONVENS! / TURUT TERGUGAT II KONVENS! DENGAN MELAKUKAN

Hal. 101 dari 116hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGHINAAN TERHADAP NAMA BAIK DAN KEHORMATAN PT BAYAN RESOURCES Tbk (in casu PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ) yang sedang melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat luas.

1.8 Bahwa PERBUATAN MELAWAN HUKUM LAINNYA YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT REKONVENSİ selain pengajuan gugatan a quo adalah PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ telah memberikan keterangan yang tidak benar pada Surat kabar harian INVESTOR DAILY tanggal 12 Agustus 2008 yang artikelnya berjudul "BAYAN RESOURCES DIGUGAT Rp. 7,68 T (selanjutnya disebut 'BERITA BAYAN')";

1.9 Bahwa dalam BERITA BAYAN tersebut, PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ telah memberikan KETERANGAN YANG TIDAK BENAR yang kutipannya antara lain sebagai berikut:

"Belakangan, menurut kuasa hukum penggugat Abdul Alwi Dwijonugroho, atas desakan dan tekanan pihak tertentu, terjadilah kesepakatan jual beli saham GBPC senilai Rp 5 miliar. Namun, International Coal baru membayar Rp 3,5 miliar. Sisanya hingga kini belum dibayar.

"Akibatnya, penggugat dirugikan hingga Rp 7,6 triliun. Rinciannya, total nilai cadangan batubara senilai Rp 25,6 triliun dikalikan 30%. Nilai Rp 25,6 triliun berdasarkan adanya menjual sebagian saham melalui pasar modal, "kata Alwi."

1.10 Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ dirugikan secara langsung maupun tidak langsung serta BAIK SECARA MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL dimana tanpa alasan hak yang sah menarik PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ sebagai pihak dalam perkara a quo untuk tujuan masyarakat pemodal mengurungkan niatnya untuk menanamkan modal kepada PT BAYAN RESOURCES Tbk (in casu PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ).

1.11 Bahwa dalam BERITA BAYAN, PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ juga telah memberikan KETERANGAN YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA & BUKTI HUKUM yang kutipannya antara lain sebagai berikut.

"Kami adalah pemilik sah GBPC sebelum diganti menjadi BAYAN RESOURCES. Kami memiliki konsesi lahan berdasarkan SK Nomor 002/PK/PTBA-GBPC/1994 tanggal 15 Agustus 1994 di Kutai Barat, Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur seluas 100.000 hektare kata Nurudin Arrhaniri, perwakilan PENGGUGAT kepada Investor Daily di Jakarta. Senin (11/8)"

1.12 Bahwa keterangan PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I tersebut di atas adalah TIDAK BENAR dan MENYESATKAN karena PT GBPC dan PT BAYAN RESOURCES Tbk (in casu PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT II KONVENS I) merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda.

1.13 Bahwa secara sistematis PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I berupaya tanpa etika dan tanpa berdasarkan hukum telah melanggar hak-hak hukum dari PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I.

1. PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEPATUTAN DENGAN TUJUAN MENGHAMBAT ATAU MENGHENTIKAN PROSES PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA PT BAYAN RESOURCES Tbk (in casu TURUT TERGUGAT II)

1. Bahwa menurut pendapat Rachmat Setiawan, S.H., sebagaimana termaktub dalam buku Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Cetakan Pertama Februari 1991, Penerbit Binacipta pada halaman 15 sebagai berikut:

"Pada garis besarnya dapat dinyatakan, bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan jika:

- a. perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.
- b. perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan"

2. Bahwa transaksi jual beli saham telah dilakukan hampir 11 (SEBELAS) tahun yang lampau tepatnya 27 Nopember 1997 dan MENGAPA SECARA TIBA-TIBA PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I mempermasalahkan transaksi yang usianya sudah 11 (SEBELAS) tahun tersebut dan timingnya bersamaan dengan proses penawaran umum perdana saham PENGGUGAT REKONVENS I / TURUT TERGUGAT II KONVENS I?

3. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT KONVENS I tidak melunasi sisa pembayaran saham PT GBPC senilai Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang mana merupakan jumlah yang cukup besar namun baru melakukan upaya hukum 11 (sebelas) tahun

Hal. 103 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian. ADAKADABRA dan SIM SALABIM PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ seperti seorang putri yang tertidur lama dan terbangun karena dicium seorang pangeran!

4. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ sangatlah tidak patut dan melanggar norma serta kaidah dalam masyarakat dan sudah tidak dapat ditolerir.
5. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ bermaksud untuk menghimpun dana dan masyarakat sebesar Rp 4.833.000.000.000,- (empat triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) melalui penawaran umum perdana saham PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ sebanyak 833.333.500 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham namun target tersebut tidak tercapai sebab masyarakat investor ada yang mengalihkan investasinya kepada saham perusahaan lain.
6. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ tersebut, maka sudah jelas bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ sangat dirugikan baik secara materiil maupun Immateriil, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ yaitu sebesar Rp. 48.333.343.000.000,- (empat puluh delapan triliun tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta Rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ akibat tercemarnya nama baik dan kehormatan PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ dalam dunia bisnis di Indonesia serta tenaga dan waktu yang terbangun percuma dan selain itu batalnya niat masyarakat untuk menanamkan modalnya dimana apabila dinilai dengan uang maka kerugian Immateriil adalah sebesar Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus triliun Rupiah);
7. Bahwa tuntutan dari PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ kepada PARA TERGUGAT KONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ untuk mengganti KERUGIAN MVTEKIIL MAUPUN IMMATERIIL sudah sepatutnya DITERIMA oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah diatur dalam ketentuan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik"

8. Bahwa selain itu PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ TELAH MELAKUKAN PENGHINAAN ATAU FITNAH TERHADAP PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal- 1373 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Selain dari pada itu, si terhina dapat menuntut supaya dalam putusan itu juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah MEMFITNAH ATAU MENGHINA"

9. Bahwa dengan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang melanggar hak subjektif dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ dengan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ maka PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ sehingga sudah sepatutnya PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ di atas;
10. Bahwa untuk menghindarkan gugatan ini illusionir di kemudian hari dan mengantisipasi itikad buruk dari PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ untuk mengalihkan asetnya, maka sepatutnya menurut hukum apabila PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ mohon kiranya dapat diletakkan sita jaminan atas aset milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ, yaitu:

- i) Sebidang tanah dan bangunan- beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ yang terletak di Jalan Ratu Zaleha, RT.013, RW.005, Gang Galuh Sari No.3. Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjar Timur, Banjarmasin Timur;

Hal. 105 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii) Sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGUGAT KONVENSİ yang terletak di Jalan Kampung Melayu No.30, RT.8, Kelurahan Karang Melayu, Banjarmasin Tengah;

iii) Sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGUGAT KONVENSİ yang terletak di Prapen Indah Blok S-1, RT.004, RW.002, Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilismejoyo, Surabaya 60299;

iv) Sebidang tanah dan bangunan beserta isinya milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGUGAT KONVENSİ yang terletak di Belitung Darat No.1, RT.009, RW.006, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

11. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada-bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya. maka PENGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSİ :

Dalam Putusan Sela :

- Menerima dan Mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi /Turut Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ untuk seluruhnya;

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

2. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGUGAT KONVENSİ membayar kepada PENGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ seketika dan sekaligus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil sebesar Rp. 48.333.343.000.000,-
(empat puluh delapan triliun tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah),
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000.000,-
(seratus triliun rupiah).

3. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memfitnah atau menghina PENGGUGAT REKONVENSİ / TURUT TERGUGAT II KONVENSİ;
4. Menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ / PARA PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 882/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel. tanggal 12 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan diucapkan ditaksir sebesar Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 595/PDT/2009/PT.DKI tanggal 29 April 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I,II,III pada tanggal 28 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh

Hal. 107 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I,II,III (dengan perantaraan kuasanya tanggal 05 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 11 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 882/PDT.G/2008/PN.JKT.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I,II,III/ Terbanding I,II,III yang pada tanggal 02 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I,II,III diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Tingkat Banding salah menerapkan hukum dengan tidak memberikan cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;
- II. Bahwa akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan (alasan) serta tidak pula menyatakan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan mengenai apa sebabnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat diambil alih Pengadilan Tingkat Banding, dengan demikian kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Bahwa bila Majelis Hakim berpegang teguh pada irah-irah putusan: "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa", tentunya layak dipertanyakan pula: Apakah Majelis Hakim baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sudah berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak yang bersengketa dalam perkara a quo. Hal ini berkaitan pula dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama senantiasa menyesuaikan dan/atau memihak serta "membenarkan" dalil-dalil yang diuraikan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Tingkat Pertama tidak menggali fakta-fakta yuridis yang sebenarnya terjadi dalam hubungan hukum antar para pihak yang sebenarnya dapat diperoleh dari keterangan saksi masing-masing pihak. Dengan memakai logika hukum sederhana, seharusnya Judex Facti berpandangan bahwa semua uraian maupun kesepakatan-kesepakatan yang akan dituangkan baik pada Perjanjian Jual-Beli PT. Gunung Bayan Pratama Coal (PT. GBPC), Akta Penyerahan yang keseluruhannya merupakan akta otentik dan bersifat notariil seyogyanya telah disusun dan diatur (direkayasa) sebelumnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat selaku Pembeli pada saat itu sehingga Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat hanyalah mengikuti apa maunya Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;

Bahwa bila dilihat dari posisi masing-masing pihak pada saat itu, ternyata dan terbukti secara meyakinkan pula bahwa keberadaan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat jelas-jelas didukung sepenuhnya oleh aparat pemerintah, diantaranya: Inspektur Jenderal bahkan hingga Menteri Pertambangan dan Energi. Hal ini tentunya membuat posisi tawar Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat sangat tinggi bila dibandingkan dengan keberadaan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dengan posisi tawar yang rendah sehingga mengakibatkan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dalam keadaan tertekan dan mau mengikuti apa saja yang direncanakan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;

Kalaulah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai hati nurani dalam memeriksa perkara ini, sudah barang tentu mempertanyakan semua fakta yuridis yang telah diuraikan di atas serta meragukan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat apalagi kekuatan bukti-bukti Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat ternyata tidak didukung oleh keterangan saksi yang seharusnya dapat dimintakan Majelis m untuk dihadirkan di persidangan dalam rangka memenuhi irah-irah: "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa".

Yang Kami Muliakan Majelis Hakim Tingkat Kasasi, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yakin dan percaya bahwa Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa itu pasti akan tiba dan inilah saat yang dinanti-nantikan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yakni agar Majelis Hakim menerima Permohonan Kasasi ini serta merobohkan tembok rekayasa yang selama ini dijalin oleh oknum-oknum

Hal. 109 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bertanggung jawab hingga menzolimi hak-hak keperdataan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;

III. Bahwa Judex Facti ini casu Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum terkait pertimbangan mengenai "apakah Para Tergugat telah membayar lunas seluruh harga saham milik Para Penggugat", hal mana terlihat pada pertimbangan putusan halaman 241 sampai dengan halaman 242 yang Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa kemudian dari bukti lainnya Akta Penyerahan Nomor 49 sampai dengan 53 yang kesemuanya tertanggal 27 Nopember 1997 (vide bukti T.I-4 sampai 7.7-8 = T.II-4 sampai T.II-8 = 7". 777-4 sampai T.III-8 = TT.I-4 sampai 77". 7-8 = TT.II-4 sampai TT.II-8) khususnya pada bagian pendahuluan disebutkan bahwa penyerahan saham-saham telah ditetapkan dan terjadi dengan ganti rugi/harga sebesar nilai nominal saham-saham tersebut, jumlah ganti rugi/harga mana pihak pertama (Para Penggugat) mengaku telah menerima dari pihak kedua (Para Tergugat) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan mana akte ini berlaku sebagai tanda penerimaan dan pelunasannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai); di atas, Majelis berkesimpulan bahwa jual beli saham antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian jual beli saham serta telah pula dibayar lunas oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Penyerahan Saham";

Bahwa Judex Facti hanya mendasarkan pertimbangannya untuk menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat telah membayar lunas seluruh harga saham milik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat berdasarkan Akta Penyerahan Nomor 49 sampai dengan 53 yang kesemuanya tertanggal 27 Nopember 1997, sedangkan senyatanya berdasarkan Pasal 3.2 Perjanjian Jual Beli Saham PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 27 Nopember 1997 (vide bukti P-3 = T.I-3 = T.II-3 = T.III-3 = TT.I-3 = TT.II-3) sangat jelas disebutkan bahwa:

"Tata cara pembayaran:

a. Rp.2.000.000.000,- akan dibayarkan pada saat penandatanganan akte notaris berupa:

- Berita Acara
 - Akte Pengalihan Saham Perseroan Pada tanggal 27 November 1997
- b. Rp.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 27 Januari 1998;
- c. Rp.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 27 Pebruari 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Rp.500.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 27 Mei 1998;

e. Rp.750.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 27 Agustus 1998;

f. Rp.750.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 27 November 1998";

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti dengan tegas pembayaran yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 27 Nopember 1997 hanyalah sebesar Rp. 2.000,000.000,- berikut penandatanganan berita acara dan akte pengalihan saham perseroan; Bahwa terbukti Judex Facti in casu Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum terkait pertimbangan hukum mengenai pembayaran harga saham karena jelas-jelas bertentangan dengan Perjanjian Jual Beli Saham PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 27 Nopember 1997, yang mana pada tanggal 27 November 1997 Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat hanya baru membayar sebesar Rp. 2.000.000.000,- bukan telah dibayar lunas sebagaimana disebutkan oleh Judex Facti dalam pertimbangan putusannya;

Bahwa terdapat pula pengakuan dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat melalui surat dari kuasa hukumnya No. FF/880/MWCD/166/1197 tertanggal 20 Nopember 1998 (vide Bukti P-10) yang menegaskan bahwa Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat masih memiliki hutang atas pembelian saham PT. GBPC;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti in casu Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 242

paragraf 2 yang menyatakan "..... jual beli saham antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian jual beli saham serta telah pula dibayar lunas oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Penyerahan Saham" jelas salah dan keliru serta tidak berdasarkan hukum;

IV. Bahwa Judex Facti ini casu Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum terkait pertimbangan mengenai "kewajiban pajak PT. Gunung Bay an Pratama Coal sejak dari tahun 1996 sampai 2000 telah dibayar oleh Para Tergugat". hal mana terlihat pada pertimbangan putusan halaman 242 paragraf 3 yang Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa fakta di atas didukung oleh bukti lainnya yakni bukti T.I-33a sampai T.I-33f = T.II-33a sampai T.II-33f = T.III-33a sampai T.III-33f - TT.II-33a sampai TT. 11-33f, dimana dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa kewajiban pajak PT. Gunung Bayan Pratama Coal sejak dari tahun 1996 sampai 2000 telah dibayar oleh Para Tergugat, pembayaran pajak mana merupakan kewajiban dari Para Penggugat. Sehingga dengan pembayaran

Hal. 111 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut maka tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk mendalilkan bahwa Para Tergugat masih mempunyai sisa kewajiban pembayaran pajak";

Bahwa Judex Facti ini casu Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya yang menyatakan pembayaran pajak berdasarkan bukti pemindah bukuan sebagaimana bukti T.I-33a sampai T.I-33f = T.II-33a sampai T.II-33f = T.III-33a sampai T.III-33f = TT.II-33a sampai TT.II-33f merupakan kewajiban pajak PT. Gunung Bayan Pratama Coal (PT. GBPC) sejak dari tahun 1996 sampai 2000, namun faktanya pemindah bukuan tersebut terkait dengan Surat Teguran Nomor ST-1481/WPJ.II/KP.0208/1997 tertanggal 29 Nopember dan Surat Paksa Nomor SP-871/WPJ. 11/KP.0208/ tertanggal 23 Maret 1998, yang merupakan periode kewajiban pajak hanya untuk tahun pajak 1996 (vide Bukti T.I-17 sampai T.1-18 = T.11-17 sampai T.11-18 = T.III-17 sampai T.III-18 = TT.11-17 sampai TT.11-18), bukan kewajiban pajak PT. GBPC sejak dari tahun 1996 sampai 2000 sebagaimana didalilkan Judex Facti dalam pertimbangan putusannya;

Bahwa beban pajak PT. GBPC pada tahun 1996 merupakan tanggung jawab dari International Coal Pte. Ltd (selanjutnya disebut "ICP") in casu Turut Termohon Kasasi I yang diwakili oleh Low Tuck Kwong sebagai President Director (in casu Termohon Kasasi II), karena pada saat periode tahun 1995-1996 antara PT. GBPC dengan ICP sedang terikat dalam Perjanjian Dasar Bagi Kerjasama Eksplorasi, Eksploitasi dan Pemasaran; Perjanjian Eksplorasi Awal (Kerjasama Pengeboran/ Penggalan dan Penaksiran); dan Perjanjian Keuangan (vide Bukti P-2 = T.I-20 sampai T.I-22 = T.II-20 sampai T.II-22 = T.III-20 sampai T.III-22 = TT.I-5 sampai TT.II-7) yang mana dalam hal kewajiban pajak secara tegas tertulis dalam Perjanjian Eksplorasi Awal (Kerjasama Pengeboran/ Penggalan dan Penaksiran) sebagai berikut:

"5. PEMBIA YAAN

Sebagaimana uraian kesepakatan dalam Perjanjian Dasar dan Perjanjian Keuangan, biaya untuk kegiatan eksplorasi Pengeboran/Penggalan awal ini sepenuhnya disediakan oleh ICP, baik dalam hal permodalan pelaksanaan kegiatan maupun pajak-pajak dan biaya-biaya administrasi yang timbul untuk pelaksanaan tersebut....."

(mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi melihat bukti T.I-22 = T.11-22 = T.III-22 = TT.II-7 halaman 4);

Bahwa terbukti Judex Facti in casu Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum terkait pertimbangan mengenai "kewajiban pajak PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Bayan Pratama Coal sejak dari tahun 1996 sampai 2000 telah dibayar oleh Para Tergugat" karena dalil tersebut jelas bertentangan dengan:

- Surat Teguran Nomor ST-1481/WPJ. 11/KP.0208/ 1997 tertanggal 29 Nopember 1997 dan Surat Paksa Nomor SP-871/WPJ.II/KP.0208/1998 tertanggal 23 Maret 1998, yang menyatakan periode kewajiban pajak hanya untuk tahun pajak 1996;
- Perjanjian Dasar Bagi Kerjasama Eksplorasi, Eksploitasi dan Pemasaran; Perjanjian Eksplorasi Awal (Kerjasama Pengeboran/ Penggalan dan Penaksiran); dan Perjanjian Keuangan yang menyatakan be ban pajak PT. GBPC pada tahun 1996 merupakan tanggung jawab dari ICP in casu Turut Termohon Kasasi I yang diwakili oleh Low Tuck Kwong sebagai President Director (in casu Termohon Kasasi II).

Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 242 paragraf 3 yang menyatakan "kewajiban pajak PT. Gunung Bayan Pratama Coal sejak dari tahun 1996 sampai 2000 telah dibayar oleh Para Tergugat, pembayaran pajak mana merupakan kewajiban dari Para Penggugat" jelas salah dan keliru serta tidak berdasarkan hukum;

- V. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat uraikan di atas terbukti secara terang benderang bahwa Judex Facti telah melanggar Pasal UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;

Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat;

Hal. 113 dari 116 hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding dan kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 443 K/Pdt/1986. Dalam perkara ini penggugat dalam dalil gugatan mengatakan utang Tergugat Rp. 13.134.312,- tambah bunga. Akan tetapi, Pengadilan dalam putusannya menetapkan utang Tergugat sebesar Rp. 14.300.000,- tanpa disertai pertimbangan dan alasan-alasan hukum, mengapa jumlahnya demikian;

Pada hal setelah Majelis kasasi meneliti surat pernyataan Tergugat, surat mana tidak dibantah Tergugat, berarti Tergugat mengakui, bahwa jumlah utangnya sebesar Rp. 21.132.230,- yang terdiri dari utang pokok dan bunga. Demikian juga putusan MA No. 2461 K/Pdt/1984. *Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. (M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, him. 798);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I sampai dengan V :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya telah tepat, Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri jika dianggap telah tepat karena :

- Akta jual beli saham berikut Akta Penyerahannya dibuat di hadapan Notaris yang ditandatangani oleh kedua belah pihak adalah sah menurut hukum begitu pula dalil Penggugat yang menyatakan pembayaran harga saham belum lunas adalah tidak beralasan;
- Gugatan Penggugat yang mendalilkan transaksi jual beli saham PT. Gunung Bayan Pratama Coal cacat hukum karena adanya pemalsuan tanda tangan pada surat penawaran saham tidak dapat dibuktikan karena tidak ada putusan Pengadilan yang menjatuhkan adanya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Haji Asri dan Kawan - Kawan** tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Haji Asri, 2. Muhammad Abduh, 3. Muhammad Rasyid Ridha** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I,II,III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **04 Agustus 2011** oleh **DR.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum** dan **Drs. Habiburrahman,M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum

Ttd./

Drs. Habiburrahman,M.Hum

K e t u a :

Ttd./

DR.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

Biaya-biaya Kasasi :

Panitera Pengganti,

- | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. 6.000.- | Ttd./ Eko Budi |
| Supriyanto,SH.,MH. | | |
| 2. R e d a k s i | Rp. 5.000.- | |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp. 489.000.-</u> | |

Jumlah Rp. 500.000.-

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Hal. 115 dari 116hal. Put. No. 2734 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)